



**P U T U S A N**  
**Nomor : 25/PDT.G/2019/PN Gns**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PT. TUNAS BARU LAMPUNG**, berkedudukan di Kota Bandar Lampung, Jalan Ikan Bawal No. 1A Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung diwakili oleh **WIDARTO**, selaku *Presiden Direktur PT. TUNAS BARU LAMPUNG* berdasarkan *AKTA tanggal 5 Juni 2015 No. 13 tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. TUNAS BARU LAMPUNG Tbk*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. H. AGUS SUSANTO, SH., MH., 2. SUHERMANTO, SH., 3. A. GUNAWAN P, SH., 4. Hj. INDRI SULISTYAWATI, SH., dan 5. ENCEP HUSNI TAMRIN, SH.**, Advokat pada Kantor Hukum AGUS SUSANTO & REKAN, berkedudukan di Bandar Lampung, Jl. Jend. Gatot Subroto No.46 A, Kelurahan Bumi Raya, Kecamatan Bumi Waras, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 261/SK/TBL/VI/2019, tanggal 17 Juni 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor 68/SK/2019/PN Gns tertanggal 20 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Lawan**

1. Nurmalina, Alamat Dusun I, Desa Tanjung Ratu Ilir RT.03. RW. 01, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Dati II Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Andi Guntara, Alamat Dusun I, Desa Tanjung Ratu Ilir RT.03. RW. 01, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Dati II Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. Ria Rasuna, Alamat Dusun I, Desa Tanjung Ratu Ilir RT.03. RW. 01, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Dati II Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. Febiansyah Baqi, Alamat Dusun I, Desa Tanjung Ratu Ilir RT.03. RW. 01, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Dati II Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. Djuriani, Alamat Dusun I, Desa Tanjung Ratu Ilir RT.03. RW. 01 Dusun I, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Dati II Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 1 dari 79



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kaisar, Alamat Dusun I, Desa Tanjung Ratu Ilir RT.03. RW. 01 Dusun I, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Dati II Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;
7. Lidia Sari, Alamat Dusun I, Desa Tanjung Ratu Ilir RT.03. RW. 01 Dusun I, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Dati II Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;
8. Sayuti, Alamat Dusun I, Desa Tanjung Ratu Ilir RT.03. RW. 01 Dusun I, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Dati II Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;
9. Fatoni Rahmad, Alamat Dusun I, Desa Tanjung Ratu Ilir RT.03. RW. 01 Dusun I, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Dati II Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;

Yang seluruhnya memberikan kuasanya kepada **1. PY. Sukino, 2. Gajah Mada, 3. YP. Widiawan**, Advokat berkantor di Jl. A.H. Nasution No. 230 Kota Metro, Propinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan daftar Nomor: 73/SK/2019/PN. Gns tertanggal 26 Juni 2019 (Tergugat I sampai dengan Tergugat IV), dan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan daftar Nomor: 74/SK/2019/PN. Gns tertanggal 26 Juni 2019 (Tergugat V sampai dengan Tergugat IX), kemudian untuk seluruhnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

10. Camat Way Pangubuan, berkedudukan di Jl. Lintas Tengah Sumatera, Desa Tanjung Ilir Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 17 Juni 2019 sebagaimana telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 20 Juni 2019 dengan Register Nomor: 25/Pdt.G/2019/PN.Gns, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat / PT. Tunas Baru Lampung** adalah sebuah perseroan, bergerak di bidang Pertanian, industri, perdagangan, pembangunan, jasa

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 2 dari 79

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengangkutan, dll. didirikan berdasarkan Akta No. 23 tanggal 22 Desember 1973; sebagaimana diubah dengan AKTA tanggal 28 Juli 1999 No. 35 tentang Berita Acara RUPS Luar Biasa dan perubahan seluruh anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas – sebagaimana dimuat dalam Akta tertanggal 9 Januari 2009 Nomor 5 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal 15 April 2009 Nomor : AHU-12895.AH.01.02.Tahun 2009; serta perubahan seluruh anggaran dasar perseroan mana telah beberapa kali mengalami perubahan sesuai Akta tertanggal 10 November 2014 Nomor 9 terakhir jo. AKTA tanggal 5 Juni 2015 No. 13 tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. TUNAS BARU LAMPUNG Tbk., berdasarkan Surat Ditjen Administrasi Hukum Umum KemenKum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-AH.01.03-0937735 tanggal 08 Juni 2015 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. TBL Tbk., telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

2. Bahwa PT. Tunas Baru Lampung mendapat Areal Pencadangan tanah dari Gubernur Kepala Daerah Provinsi Lampung seluruhnya seluas 5.500 Ha sebagaimana terurai dalam :
  - i. Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. I Lampung No. DA.1/SK/PH-74 tanggal 29 Januari 1974 seluas  $\pm$  3.000 Ha terletak di Kampung Terbanggi Besar ;
  - ii. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Lampung Nomor : DA. 3 / Sk / PH – 74 tanggal 4 Maret 1974 seluas  $\pm$  2.500 Ha. (Dua ribu lima ratus hektar), terletak di Kampung Tanjung Ratu Ilir dan Kampung Banjar Ratu, Kecamatan Terbanggi besar Kabupaten Lampung Tengah.
3. Selanjutnya menindaklanjuti Surat Keputusan Gubernur tentang Pencadangan tanah tersebut Perusahaan telah melakukan pembebasan tanah kepada warga masyarakat pemilik tanah yang bersangkutan, dengan memberikan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa sebagai pedoman harga ganti ruginya, Penggugat mendasarkan pada BERITA ACARA : Penaksiran/Penetapan harga satuan ganti rugi tanah Tanam tumbuh dan bangunan tanggal 5 November 1977 atas areal yang dicadangkan kepada PT. Tunas Baru Lampung yang dibuat oleh **Panitia Pembebasan Tanah untuk keperluan Swasta Kabupaten Daerah Tk.II Lampung Tengah** sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 1975 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 3 dari 79



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Tk.I Lampung No. DA.1436/PH.II.76 jo. No. AG.210/DA.1231/PH.I-77 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK-11/HGU/DA/86 tanggal 30 Januari 1986 tanah yang dimohon oleh PT. Tunas Baru Lampung untuk diberikan Hak Guna Usaha **adalah tanah bekas milik Marga/Adat** yang dikuasai berdasarkan pencadangan areal dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung dengan Surat Keputusan tanggal 29 Januari 1974 No. DA.1/HK/PH-74 seluas  $\pm$  3.000 Ha dan tanggal 4 Maret 1974 No. DA.3/HK/PH-74 seluas 2.500 Ha, jumlah seluruhnya seluas  $\pm$  5.500 Ha, untuk tiga Desa : Desa Terbanggi Besar, Desa Banjar Ratu dan Desa Tanjung Ratu Ilir.

4. Bahwa sebelum Kepala Seksi Pengukuran Hak-hak Tanah atas nama Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah yang telah melakukan inventarisasi dan pengukuran atas areal pencadangan PT Tunas Baru Lampung, kepada masyarakat yang mengaku mempunyai tanah yang akan dibebaskan tersebut oleh Seseputuh dan Tua-tua kampung diberikan Kartu Kuning. Penggugat akan fokus kepada Desa Tanjung Ratu Ilir, karena lahan seluas 12 Ha yang sekarang diclaim Tenggugat terletak di Desa Tanjung Ratu Ilir. **Kampung Tanjung Ratu Ilir** diberikan tanda pembagian tanah yang disebut dengan KARTU KUNING sebanyak 267 (dua ratus enam puluh tujuh) orang/kartu kuning. Selanjutnya sebagai tanda keseriusan melakukan pembebasan tanah, maka PT Tunas Baru Lampung dimina oleh Kepala Desa, seseputuh dan tua-tua kampung Tanjung Ratu Ilir untuk memberikan *voorschot* kepada masyarakat sesuai Kartu Kuning yang ada (267 buah). Namun pada tanggal 09 Oktober 1982 para Seseputuh dan Tua-tua Kampung, Kampung Tanjung Ratu Ilir tersebut, masing masing M.Saleh Pn.Raja Tua, Minak Sumbahan Mega, Abdullah Pn.Raja Liu, Sutan Pasek Bumi, Ahmad PPn.Jawa Lampung, berdasarkan Surat Pernyataan Bersama diatas segel menyatakan bahwa telah membatalkan dan menyatakan tidak sah 45 lembar kartu kuning seluas 396 Ha. Para Seseputuh dan Tua-tua Kampung tersebut menyatakan bahwa hanya terdapat 222 kartu kuning yang berada dalam areal pencadangan PT. Tunas Baru Lampung yang dinyatakan sah / berhak, bukan 267 sebagaimana semula karena tidak ada tanahnya;
- Sesuai pernyataan yang dibuat oleh A. Pn. Sepahit Lidah sebagai Kepala Kampung Tanjung Ratu Ilir, tertanggal 10 April 1974 alasan dibatakannya ke-45 kartu kuning tersebut, karena dari areal yang dicadangkan setelah diadakan ganti rugi dan dilakukan pengukuran secara kadasteral untuk

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 4 dari 79

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Sertifikat ternyata luasnya hanya 1.371 Ha sesuai HGU No. 10/LT jo. Peta Situasi tgl. 14 Maret 1985 No. 7/1985 terletak di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah dan telah dibebaskan / dibayar ganti rugi oleh PT. Tunas Baru Lampung kepada bekas pemiliknya menurut Berita Acara Pembebasan Tanah Tanggal 6 dan 7 Desember 1982.

- Bahwa dari ke-45 Kartu Kuning yang dibatalkan atau dinyatakan tidak sah tersebut di antaranya termasuk areal 12 ha yang dimaksud dalam Kartu Kuning Nomor : 206/TR/T atas nama Saleh Kadir gelar Jaru Meno, namun demikian sekalipun Kartu Kuning a quo telah dibatalkan para pemiik yang nama-namanya terdaftar dalam KK tersebut (sebanyak 10 orang di antaranya) telah menerima uang muka (Down Payment) ganti rugi secara tunai, dan diantara ke sepuluh orang tersebut termasuk Saleh Kadir; yang diperkuat dengan daftar tanda terima uang kepada 259 orang.
- 5. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 1982 Kepala Kampung Tanjung Ratu Ilir mengirimkan daftar nama-nama kepada Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Tengah di Metro untuk mendapatkan ganti rugi dari PT Tunas Baru Lampung. *Dalam daftar tersebut sudah tidak ada lagi nama Saleh Kadir* karena kartu kuningnya sudah dibatalkan pada tanggal 9 Oktober 1982. Akan tetapi walaupun demikian SALEH KADIR tidak mengembalikan Uang Muka/Down Payment (DP) yang telah diterimanya.
- 6. Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 27 Maret 1974 dari A. Pn. Sepahit Lidah – Kepala Kampung Tanjung Ratu Ilir telah diterima uang sebesar Rp 400.000,- sebagai pembayaran voorschot ganti rugi tanam tumbuh rakyat di atas areal tanah PT. Tunas Baru Lampung, untuk selanjutnya uang tersebut akan dibagikan / diserahkan kepada yang berhak menerima, sesuai dengan surat pernyataan Rakyat Kampung Tanjung Ratu Ilir tertanggal 7 Februari 1974.
  - a. Sesuai BERITA ACARA PEMBAYARAN PERTAMA (VOORSCHOT) atas pembebasan dan pembayaran ganti rugi atas areal tanah hak milik rakyat Kampung Tanjung Raya Ilir, Kecamatan Terbanggi Besar untuk selanjutnya diserahkan seluruh haknya kepada PT. TUNAS BARU LAMPUNG, tertanggal 8 April 1974
  - b. Sesuai BERITA ACARA : Penaksiran/Penetapan harga satuan ganti rugi tanah Tanam tumbuh dan bangunan atas areal yang dicadangkan kepada PT. Tunas Baru Lampung.

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 5 dari 79





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Daftar Orang-orang yang menerima Persekot akan tetapi tidak mengisi Formulir Pendaftaran dalam Pencadangan PT. Tunas Baru Lampung, di Kampung Tanjung Ratu Ilir, Kec. Terbanggi Besar, tanggal 13 April 1978.
- d. Daftar Orang-orang yang mengisi Formulir tetapi tidak menerima Persekot dalam Pencadangan PT. Tunas Baru Lampung, di Kampung Tanjung Ratu Ilir, Kecamatan Terbanggi Besar, tanggal 13 April 1978.
- e. REKAPITULASI Tanah dan tanam tumbuh dalam areal Pencadangan PT. Tunas Baru Lampung, di Kampung-kampung Terbanggi Besar, Tanjung Ratu Ilir, dan Banjar Ratu dalam Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
- f. Daftar Orang-orang yang terima Persekot dan mengisi Formulir Pendaftaran dalam Pencadangan PT. Tunas Baru Lampung, di Kampung Tanjung Ratu Ilir, Kecamatan Terbanggi Besar, tanggal 13 April 1978.
- g. Surat Pernyataan Bersama oleh Sesebuah / Tua-Tua Kampung Kampung Tanjung Ratu Ilir, Kec. Terbanggi Besar dan seluruh Masyarakat pemilik tanah yang dicadangkan pada PT. Tunas Baru Lampung, tanggal 9 Oktober 1982.
- h. Surat Kepala Kampung Tanjung Raya Ilir Nomor : 154/TR/T/LT/1982 tanggal 13 Oktober 1982; Lampiran Daftar : Nama-nama Pemilik Tanah yang Dicadangkan dengan PT. TUNAS BARU LAMPUNG, tanggal 2 Oktober 1982.
- i. Berita Acara pembayaran ganti rugi dari Panitia Pembebasan Tanah Kab. Lampung Tengah tanggal 6 dan 7 Desember 1982 telah dapat dibebaskan kepada bekas pemilik tanah semula seluas  $\pm$  1.371 hektare, terletak di Desa Tanjung Ratu Ilir, Kec. Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK-11/HGU/DA/86 tanggal 30 Januari 1986; kepada PT. Tunas Baru Lampung diberikan Hak Guna Usaha seluas  $\pm$  1.371 Ha, **terletak di Desa Tanjung Ratu Ilir, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung selanjutnya diterbitkan hak guna usaha seperti terurai dalam SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA No. U.10/LT Desa Tanjung Ratu Ilir, tanggal 25 April 1986, Peta Situasi tgl. 4 Maret 1985 No. 7/1985 Luas : 1.371 Ha.**

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 6 dari 79



7. Bahwa tanah PT. Tunas Baru Lampung/Penggugat dengan Sertipikat HGU No. U.10/LT Desa Tanjung Ratu Ilir, Peta Situasi No. 7 Th.1985 tanggal 4 Maret 1985 luas 1.371 Ha telah diolah oleh PT.Tunas Baru Lampung menjadi perkebunan singkong (cassava).
8. Bahwa pada tahun 2006, tanah milik PT. Tunas Baru Lampung HGU No. U.10/LT Desa Tanjung Ratu Ilir, Peta Situasi No. 7/1985 tanggal 4 Maret 1985, luas 1.371 Ha sebagian di antaranya seluas  $\pm$  12 Ha ditanami singkong oleh PT. UMAS JAYA yang menurut informasi menyewa tanah tersebut dari **Usman bin Amran** dan **Samtoni bin Amran** yang merupakan keturunan dari SALEH bin KADIR telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak yaitu : AMRAN bin SALEH KADIR yang juga telah meninggal dunia dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu : 1. **USMAN bin AMRAN** dan 2. **SAMTOMI bin AMRAN** tersebut di atas.  
Atas pemakaian tanah tanpa ijin tersebut maka PT. Tunas Baru Lampung melaporkan penyerobotan tanah 12 Ha kepada Polres Lampung Tengah sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) No. Pol. : STPL/627/XII/2006/SPK tgl. 06 Desember 2006.
9. Bahwa terhadap Laporan tersebut oleh Polres Lampung Tengah ditindaklanjuti dengan melakukan pengecekan lapangan bersama-sama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 23 Mei 2007, dan diperoleh kesimpulan bahwa areal yang dilaporkan tersebut masuk ke dalam HGU PT TBL No U.10/LT.
10. Setelah Amran Bin Saleh Kadir dan Usman Bin Amran ditetapkan sebagai **tersangka**, berkas perkara tersebut dilanjutkan dengan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih : Terdakwa I. Amran bin Saleh Kadir gelar Jaru Meno dan Terdakwa II Usman Amran bin Amran sebagaimana putusan **PN. Gn. SUGIH No. 376/Pid.B/2008/PN.GS**, yang amarnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. Amran bin Saleh Kadir gelar Jaru Meno dan Terdakwa II Usman Amran bin Amran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah turut serta melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak sedang diketahuinya orang lain yang berhak atas tanah itu"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) jilid Akta hibah an. Usman No. 110/TBR/1999 seluas kurang lebih 70.000 M2 (tujuh ribu meter persegi)
  - b. 1 (satu) jilid akta hibah an Samtoni No. 111/TBR/1999 seluas kurang lebih 50.000 M2 (limapuluh ribu meter persegi)
  - c. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung seluas kurang lebih 70.000 M2 (tujuh puluh ribu meter persegi)
  - d. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung seluas kurang lebih 50.000 M2 (lima puluh ribu meter persegi) satu lembar kartu kuning a.n. Saleh Kadir.

Dikembalikan kepada Terdakwa Amran bin Saleh Kadir gelar Jaru Meno;

- 1 (satu) jilid sertifikat HGU No. U 10/LT tahun 1985 atas nama PT. Tunas Baru Lampung sesuai keputusan Menteri Dalam Negeri nomor SK 11/HGU/DA/86 tanggal 30 Januari 1986, dikembalikan kepada PT. Tunas Baru Lampung.

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa-terdakwa masing-masing Rp 1.000,- (seribu rupiah).

**Putusan mana dalam tingkat banding dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam putusannya No. 46/Pid/2008/PT.TK tanggal 4 September 2008 , yang amarnya berbunyi :**

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa.
  - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 14 April 2008 No. 376/Pid.B/PN.GS yang dimintakan banding.
  - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa di kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
11. Bahwa karena adanya permasalahan mengenai tanah seluas 12 Ha tersebut maka Tanah dikosongkan dan tidak lagi dilanjutkan persewaannya oleh PT. UMAS JAYA, yang kemudian diambil kembali oleh PT. Tunas Baru Lampung, untuk ditanami Kelapa Sawit pada tahun 2007.

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 8 dari 79





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tahun 2009 perkara pidana atas nama Terdakwa I. Amran bin Saleh Kadir gelar Jaru Meno dan Terdakwa II Usman Amran bin Amran pada tingkat kasasi telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusannya **No. 278 K/Pid/2009 tanggal 19 Mei 2009, yang amarnya berbunyi :**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa I. AMRAN bin SALEH KADIR gelar JARU MENO dan II. USMAN AMRAN bin AMRAN tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 46/Pid/2008/PN.TK tanggal 4 September 2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No. 376/Pid.B/PN.GS tanggal 7 April 2008.

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa I. AMRAN bin SALEH KADIR gelar JARU MENO dan Terdakwa II. USMAN AMRAN bin AMRAN **telah terbukti** tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.
2. Melepaskan para Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) jilid Akta Hibah an. Usman No. 110/TBR/1999 seluas kurang lebih 70.000 M2 (tujuh ribu meter persegi);
  - b. 1 (satu) jilid Akta Hibah an. Samtoni No. 111/TBR/1999 seluas kurang lebih 50.000 M2 (limapuluh ribu meter persegi);
  - c. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung seluas kurang lebih 70.000 M2 (tujuh puluh ribu meter persegi);
  - d. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung seluas kurang lebih 50.000 M2 (lima puluh ribu meter persegi) ;
  - e. satu lembar kartu kuning a.n. Saleh Kadir.

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Amran bin Saleh Kadir gelar Jaru Meno;

- 1 (satu) jilid sertifikat HGU No. U 10/LT tahun 1985 atas nama PT. Tunas Baru Lampung sesuai keputusan Menteri Dalam Negeri nomor SK 11/HGU/DA/86 tanggal 30 Januari 1986,

Dikembalikan kepada PT. Tunas Baru Lampung.

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 9 dari 79



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tahun 2012 Perusahaan/PT. Tunas Baru Lampung akan melakukan perubahan komoditas/jenis tanaman dari semula kelapa sawit menjadi Tebu dengan melakukan land-clearing penyiapan lahan; - **pada saat selesai land-clearing akan tetapi belum sempat ditanami, para Tergugat melakukan penyerobotan kembali atas lahan seluas 12 Ha** yang terletak di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan PT. Great Giant Pineapple
- Timur berbatasan dengan PT. Great Giant Pineapple
- Barat berbatasan dengan PT. Tunas Baru Lampung
- Selatan berbatasan dengan PT. Tunas Baru Lampung.

**Sampai dengan diajukannya gugatan ini, tanah seluas 12 Ha tersebut masih ditanami singkong oleh Para Tergugat.**

14. Bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan tindakan Para Tergugat yang melakukan penyerobotan dengan cara melakukan penanaman singkong di atas lahan HGU milik Penggugat, yang dilakukan oleh para Tergugat sejak tahun 2012 s/d saat ini (2019) :

I. Kerugian Penggugat karena tanah tidak dapat memanfaatkan karena ditanami singkong oleh Para Tergugat :

- a. Biaya Tanam, Perawatan dan Pupuk / Ha : Rp. 5.000.000,-
- b. Biaya panen dan transportasi / Ha : Rp. 3.000.000,-
- c. Panen Per / Ha 20 Ton, harga per/Kg Rp. 1.200,- : Rp. 24.000.000,-

Total keuntungan c-(a+b) : Rp. 16.000.000.-

Total lahan yang di kuasai 12Ha x Rp.16.000.000 : Rp. 192.000.000,-

- d. Siklus tanam 10 bulan, lama penguasaan lahan 76 bulan  
7 kali panen x Rp. 192.000.000 : Rp. **1.344.000.000,-**

II. Kerugian materil untuk biaya Pengacara dalam rangka mengembalikan hak yang dirampas oleh para Tergugat terdiri dari :

- a. Biaya pengacara untuk 3 kali proses pidana : Rp. 750.000.000,-  
(PN, PT dan MA RI)
- b. Biaya pengacara untuk 2 kali proses perdata : Rp. 400.000.000,-  
Total ongkos perkara (a+b) : **Rp. 1.150.000.000,-**

Total kerugian Materil sebesar

Rp. 1.344.000.000 + Rp. 1.150.000.000,- : **Rp. 2.494.000.000,-**

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal **10** dari **79**



- III. Kerugian Immateril yang di alami oleh Penggugat karena kehilangan kepercayaan dari Pelanggan dan Stakeholder : Rp. 1.000.000.000,-

**Total Kerugian Materil dan Immateril : Rp. 3.494.000.000,-**

15. Bahwa semasa hidupnya Usman bin Amran bin Saleh Kadir menikah dengan Nurmalia/Tergugat I, dan dari pernikahannya itu dikarunia anak : Andi Guntara/Tergugat II, Ria Rasuna/Tergugat III dan Febiansyah Baqi/Tergugat IV.

Menurut pengakuan Para Tergugat I s/d IV dasar penguasaan atas lahan tersebut adalah Akta Hibah No. 110/TBR/1999 tanggal 27 Januari 1999 seluas 7 Ha, dari Amran kepada Usman (alm).

Bahwa Samtoni bin Amran bin Saleh Kadir menikah dengan Djuriani/Tergugat V, dan dari pernikahannya itu dikarunia anak : Kaisar/Tergugat VI, Lidia Sari/Tergugat VII, Sayuti/Tergugat VIII dan Fatoni Rahmad/Tergugat IX. Menurut pengakuan Para Tergugat V s/d IX dasar penguasaan atas lahan tersebut adalah Akta Hibah No.110/TBR/1999 tanggal 27 Januari 1999 seluas 5 Ha, dari Amran kepada Samtoni.

Dalam Keterangan Hibah tertanggal 11 Januari 1999 disebutkan, bahwa AMRAN memperoleh tanah tersebut adalah berdasarkan warisan dari orangtuanya **Saleh Kadir**.

Berdasarkan hal tersebut maka menurut pengakuan para Tergugat I s/d Tergugat IX adalah merupakan harta warisan peninggalan dari Usman bin Amran bin Saleh Kadir (alm) dan Samtoni bin Amran bin Saleh Kadir (Alm) yang diperoleh berdasarkan Akta Hibah a/n Usman No. 110/TBR/1999 seluas kurang lebih 70.000 M2 (tujuh ribu meter persegi) dan akta hibah a/n Samtoni No. 111/TBR/1999 seluas kurang lebih 50.000 M2 (limapuluh ribu meter persegi).

Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada posita angka 5 dan 6 gugatan ini, kartu kuning yang menjadi dasar penguasaan SALEH KADIR sudah dibatalkan oleh sesepuh dan tua-tua kampung, karena lahan/bidang tanah yang dinyatakan dalam KARTU KUNING tersebut tidak berada di dalam area pencadangan PT Tunas Baru Lampung yang terhadapnya telah dibayarkan ganti-ruginya, oleh karena itu Para Tergugat tidak mempunyai hak atas tanah tersengketa.

16. Bahwa karena kartu kuning atas nama Saleh Kadir (Alm) (Kakek/Buyut Para Tergugat I s/d Tergugat IX) telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, maka

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal **11** dari **79**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan para Tergugat atas tanah tersengketa adalah merupakan perbuatan tanpa hak yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

17. Bahwa di dalam Perkara Pidana No. 376/Pid.B/PN.GS tanggal 7 April 2008 di Pengadilan Negeri Gunung Sugih, atas nama Terdakwa I. AMRAN bin SALEH KADIR gelar JARU MENO dan II. USMAN AMRAN bin AMRAN tersebut; diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- ❖ Sesuai hasil pemeriksaan laboratorium forensik di Kepolisian Palembang, berkenaan dengan proses pemeriksaan perkara pidana atas nama Terdakwa I. Amran bin Saleh Kadir gelar Jaru Meno dan Terdakwa II Usman Amran bin Amran - ditemukan bahwa Akta Hibah No.110/TBR/1999 dan No. 111/TBR/1999 dalam akta tersebut telah terjadi pengaburan dan perubahan batas-batas wilayah, dengan rincian sebagai berikut :

- AKTA HIBAH No. 110/TBR/1999 tertanggal 27 Januari 1999,
- AKTA HIBAH No. 111/TBR/1999 tertanggal 27 Januari 1999.

Ditemukan ketidakwajaran pada bagian batas tanah berupa penghapusan dengan cara kimia, dst.

(Vide : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 843/DTF/2007 – hlm. 3)

Halmana sejalan dengan keterangan Drs. MUCHTAR ACHMAD, Saksi/selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang membuat akta hibah dimaksud, yakni :

**Pada pokoknya berpendapat :**

- *bahwa setelah saksi meneliti dan saksi lihat buku Akta Hibah An. Usman benar saksi yang bertanda tangan, dan sedangkan buku Akta Hibah Samtoni setelah saksi teliti dan saksi lihat tanda tangan yang ada didalam buku Akta Hibah tersebut ternyata bukan tanda tangan saksi.*

Bahwa menurut hemat Penggugat, perkara ini tidak dapat dilepaskan dari adanya Akta Hibah an. Usman No. 110/TBR/1999 seluas kurang lebih 70.000 M2 (tujuh ribu meter persegi) dan Akta Hibah an. Samtoni No. 111/TBR/1999 seluas kurang lebih 50.000 M2 (limapuluh ribu meter persegi);

Bahwa di dalam perkara termaksud di atas, terdapat dan terungkap adanya perselisihan mengenai keabsahan dari Akta Hibah No.110/TBR/1999 dan No. 111/TBR/1999 tertanggal 11 Januari 1999 yang oleh Para Tergugat diakui sebagai dasarnya kepemilikan para Tergugat yakni karena mendapat hibah dari kakeknya bernama : SALEH KADIR

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 12 dari 79



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Keterangan Hibah tertanggal 11 Januari 1999 disebutkan, bahwa AMRAN memperoleh tanah tersebut adalah berdasarkan warisan dari orangtuanya bernama : **Saleh Kadir**.

Dalam Keterangan Hibah tertanggal 11 Januari 1999 disebutkan, bahwa SAMTONI memperoleh tanah tersebut adalah berdasarkan warisan dari orangtuanya bernama : **Saleh Kadir** ;

maka Penggugat berkepentingan untuk agar supaya Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dahulu membuat/mengeluarkan akta-akta Hibah an. Usman No. 110/TBR/1999 seluas kurang lebih 70.000 M2 (tujuh ribu meter persegi) dan Akta Hibah an. Samtoni No. 111/TBR/1999 seluas kurang lebih 50.000 M2 (limapuluh ribu meter persegi); dihadirkan dalam persidangan perkara ini.

Bahwa mengenai permasalahan ini oleh Penggugat telah diajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Gunung Sugih, terdaftar dengan Register perkara Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN.Gns di Pengadilan Negeri Gunung Sugih antara PT. TUNAS BARU LAMPUNG, sebagai Penggugat melawan **Nurmalina** dan **Andi Guntara** dan kawan-kawan sebagai para Tergugat telah diputus oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam Putusannya tertanggal 18 Februari 2019 tersebut di atas, yang menyatakan Gugatan Penggugat (PT. Tunas Baru Lampung) tidak dapat diterima.

Bahwa karena menurut Penggugat dasar Penguasaan para Tergugat adalah dua Akta Hibah yang didalamnya terdapat perubahan-perubahan data yuridis maupun data teknis yang dilakukan setelah Akta tersebut di tanda tangani dan tentunya perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Hibah tersebut, ditambah lagi dasar pembuatan ke dua Akta Hibah yaitu Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tanggal 13 Januari 1999 juga diperlakukan hal yang sama, yaitu dilakukan perubahan-perubahan data yuridis dan data teknis dilakukan setelah surat tersebut ditanda-tangani oleh Kepala Desa Tanjung Ratu Ilir dan perubahan tersebut tanpa sepengetahuan Kepala Desa Tanjung Ratu Ilir. Sehingga kedua Akta Hibah dan Surat Keterangan tersebut mengandung cacat hukum.

Maka Penggugat berkepentingan mengikut-sertakan Sdr. Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dahulu membuat/mengeluarkan akta-akta Hibah tersebut di atas diikut-sertakan dalam perkara ini yang menurut hemat Penggugat mempunyai peranan yang penting untuk mengungkap kebenaran materiil satu dan lain berkenaan dengan adanya

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 13 dari 79





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coretan-coretan dan penggantian dengan menggunakan bahan kimia yang terdapat di dalam akta-akta hibah tersebut yang dapat diklasifikasikan sebagai hal-hal yang dapat mengakibatkan batalnya akta-akta dimaksud.

Bahwa Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dahulu membuat/mengeluarkan akta-akta Hibah an. Usman No. 110/TBR/1999 seluas kurang lebih 70.000 M2 (tujuh ribu meter persegi) dan Akta Hibah an. Samtoni No. 111/TBR/1999 seluas kurang lebih 50.000 M2 (limapuluh ribu meter persegi); untuk membawa ke persidangan minuta akta-akta hibah dimaksud guna dicocokkan dengan akta-akta yang dimiliki oleh Para Tergugat, yang oleh Tergugat diakui sebagai dasar kepemilikannya atas tanah seluas 12 hektar tersebut.

18. Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi Penggugat serta untuk mencegah agar Para Tergugat tidak menjauhkan dan/atau mengalihkan tanah sengketa dengan cara apapun juga kepada pihak lain, serta agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (illusoir) karena Para Tergugat tidak bersedia secara sukarela untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat, maka Penggugat mohon terhadap tanah sengketa seluas 12 hektar terletak di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah (yang merupakan bagian dari tanah terurai dalam SERTIFIKAT HGU No. U.10/LT Desa Tanjung Ratu Ilir) dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan PT. Great Giant Pineapple
- Timur berbatasan dengan PT. Great giant Pineapple
- Barat berbatasan dengan PT. Tunas Baru Lampung
- Selatan berbatasan dengan PT. Tunas Baru Lampung;

sebagaimana selengkapnyanya terurai pada Akta hibah an. Usman No. 110/TBR/1999 seluas kurang lebih 70.000 M2 (tujuh ribu meter persegi) dan Akta hibah an Samtoni No. 111/TBR/1999 seluas kurang lebih 50.000 M2 (limapuluh ribu meter persegi); **diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag).**

Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan otentik maka cukup alasan untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta-merta (uitvoerbaar bij voorraad).

Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 14 dari 79



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA No. U.10/LT Desa Tanjung Ratu Ilir, Peta Situasi No. 7/1985, tanggal 4 Maret 1985 Luas : 1.371 Ha, atas nama PT. Tunas Baru Lampung/Penggugat.
3. Menyatakan PT. Tunas Baru Lampung/Penggugat sebagai pemilik tanah seluas 1.371 Ha terurai dalam SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA No. U.10/LT Desa Tanjung Ratu Ilir, Peta Situasi No. 7/1985, tanggal 4 Maret 1985, luas 1.371 Ha. atas nama PT.Tunas Baru Lampung.
4. Menyatakan sah Surat Pernyataan Bersama di atas segel oleh Para Sesepeuh dan Tua-Tua kampung Kampung Tanjung Ratu Ilir tanggal 09 Oktober 1982, masing-masing M. Saleh Pn. Raya Tua, Minak Sumbahan Mega, Abdullah Pn. Raja Liu, Sutan Pasek Bumi, Ahmad Pn. Jawa Lampung, yang membatalkan dan menyatakan tidak sah 45 (empat puluh lima) lembar kartu kuning seluas 396 Ha.
5. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan mengikat Akta Hibah No.110/TBR/1999, tanggal 27 Januari 1999, seluas 70.000 M2. atas nama Usman dan Akta Hibah No. 111/TBR/1999 tanggal 27 Januari 1999, seluas 50.000 M2.atas nama Samtoni.
6. Menyatakan penguasaan Para Tergugat I s/d Tergugat IX atas tanah seluas 12 Ha terletak di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Akta Hibah No.110/TBR/1999, tanggal 27 Januari 1999, seluas 70.000 M2. atas nama Usman dan Akta Hibah No. 111/TBR/1999 tanggal 27 Januari 1999, seluas 50.000 M2.atas nama Samtoni, yang merupakan bagian dari tanah terurai dalam SERTIFIKAT HGU No. U.10/LT Desa Tanjung Ratu Ilir,Peta Situasi No.7/1985,tanggal 4 Maret 1985,luas 1.371 Ha. dengan batas-batas :
  - Utara berbatasan dengan PT. Great Giant Pineapple
  - Timur berbatasan dengan PT. Great Giant Pineapple
  - Barat berbatasan dengan PT. Tunas Baru Lampung
  - Selatan berbatasan dengan PT. Tunas Baru Lampung,Adalah tanpa hak dan tidak berdasarkan hukum.
7. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa seluas 12 hektar yang merupakan bagian dari tanah terurai dalam SERTIFIKAT HGU No. U.10/LT Desa Tanjung Ratu Ilir, Peta Situasi tanggal 4 Maret 1985 No.

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 15 dari 79



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/1985 kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun segera setelah putusan ini diucapkan.

9. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian kepada Penggugat karena tidak dapat memanfaatkan tanah sengketa sebesar Rp. 3.494.000.000,- (tiga milyar empat ratus sembilan puluh empat juta rupiah) secara tunai dan sekaligus pada saat putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
10. Menghukum pihak ketiga lainnya atau siapapun yang memperoleh hak dari Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat tanpa beban apapun.
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar denda keterlambatan menyerahkan tanah objek sengketa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari Para Tergugat lalai memenuhi putusan dalam perkara ini.
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohon terhadap tanah dimaksud dan terurai pada :
  - Akta hibah an. Usman No. 110/TBR/1999 seluas kurang lebih 70.000 M2 (tujuh ribu meter persegi);
  - Akta hibah an. Samtoni No. 111/TBR/1999 seluas kurang lebih 50.000 M2 (limapuluh ribu meter persegi);seluas 12 Ha terletak di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dengan batas-batas :
  - Utara berbatasan dengan PT. Great Giant Pineapple
  - Timur berbatasan dengan PT. Great Giant Pineapple
  - Barat berbatasan dengan PT. Tunas Baru Lampung
  - Selatan berbatasan dengan PT. Tunas Baru Lampung.
13. Menghukum **Turut Tergugat** untuk mematuhi putusan dalam perkara ini.
14. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta-merta, sekalipun ada upaya verzet, banding ataupun kasasi.
15. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara.  
Atau :  
Apabila Yth. Majelis Hakim berpendapat lain,
  - Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap kuasanya, sedangkan Turut Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 16 dari 79



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **DWI AVIANDARI, SH., MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Juli 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**A. DALAM KONPENSI.**

1. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan pada posita angka 5 yakni mengenai pembatalan kartu kuning sebanyak 45 (empat puluh lima) Kartu Kuning, **khususnya** kartu kuning atas nama almarhum Saleh Kadir Nomor : 206/TR/T seluas 12 Ha dengan alasan tidak ada tanahnya adalah tidak benar, karena alasan tersebut mustahil, tidak masuk akal, yang mana pada dalil posita angka 2 dan angka 4 diakui secara tegas bahwa Penggugat mendapat **pencadangan tanah dari Gubernur seluas 5.500 Ha**, selanjutnya setelah **diukur secara kadasteral terdapat tanah seluas 5400 Ha**, sesuai dengan peta situasi no. 32/1974 tanggal 10 Oktober 1974 untuk tanah seluas itu dibagikan kartu kuning sebanyak 267 lembar (dalil posita angka 5).

Bahwa apabila dibuat rata-rata maka setiap kartu kuning sebagian luas 5400 Ha : 267 Ha = **20,22 Ha** (sudah melebihi batas penguasaan tanah menurut UU No. 56 Tahun 1960), jadi bagaimana mungkin dikatakan tanahnya tidak ada, sehingga dengan dibatalkannya 45 kartu kuning, maka rata-rata kartu kuning mendapat luasan 5400 Ha : 222 = **24,32 Ha**.

Bahwa pada gugatan dalil posita angka 6 dikatakan bahwa tanah **yang diganti rugi hanya seluas 5.064 Ha**, berarti **ada tanah yang tidak diganti rugi** yaitu seluas 5400 Ha – luas 5064 Ha = **336 Ha (tanah yang tidak diganti rugi)**, selanjutnya dimanakah tanah seluas 336 Ha yang tidak diganti rugi tersebut ? tentu tanah almarhum Saleh Kadir dan tanah-tanah dalam kartu kuning-kartu kuning yang lain menjadi bagian dan berada didalam tanah seluas **336 Ha** yang sembunyikan tersebut.



Bahwa dengan adanya ketidak cocokan luas tanah yang nota bene telah diukur secara kadasteral (yang pasti akurat) dengan yang diganti rugi mengindikasikan adanya kecurangan, apalagi dengan membatalkan Kartu Kuning-Kartu Kuning, padahal tanahnya ada dan/atau berlebihan.

Bahwa tanahnya ada khususnya tanah milik Saleh Kadir, terbukti dengan adanya gugatan terhadap tanah sengketa aquo.

Bahwa yang mengetahui kartu kuning yang tanahnya berada diluar atau didalam pencadangan atau jika tanahnya tidak ada di areal pencadangan adalah petugas inventarisasi Kantor Agraria yang melakukan inventarisasi, halmana setelah para pemilik tanah menunjukkan letak tanah dalam kartu kuning dan batas-batasnya, **BUKAN** sesepuh atau Tua-Tua Kampung / Kepala Kampung yang tidak melakukan inventarisasi. Bahwa surat segel tertanggal 10 April 1974 yang dibuat oleh A. Pn. Sipahit Lidah tidak memiliki dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Tegasnya yang berhak dan berwenang untuk membatalkan kartu kuning yang tanahnya berada diluar atau tidak ada di areal pencadangan adalah petugas inventarisasi Kantor Agraria yang melakukan inventarisasi **BUKAN** sesepuh dan Tua-Tua Kampung.

**Bahwa selanjutnya Kartu Kuning tersebut sudah ditandatangani oleh Kepala Kampung, di stempel bahkan sudah ditandatangani/divalidasi oleh Petugas Kantor Agraria yang ditugasi untuk menginventarisir, lalu kartu kuning tersebut dibatalkan oleh sesepuh dan Tua-Tua Kampung, APA WEWENANG SESEPUH DAN TUA-TUA KAMPUNG MEMBATALKAN** tanda tangan Kepala Kampung dan tanda tangan petugas inventarisasi tanah Kantor Agraria, padahal tidak ada rekomendasi dari petugas inventarisasi tanah Kantor Agraria yang telah melakukan inventarisasi dan **disisi lain tanahnya berlebihan yaitu rata-rata per Kartu Kuning = 5400 Ha : 267 kk = 20,24 Ha.**

Bahwa pada saat itu (tahun 1982) masih berlaku ketentuan Undang-Undang Land Reform, dimana 1 (satu) Kepala Keluarga hanya diijinkan menguasai tanah maksimal 12 Ha (Undang-Undang No. 56 tahun 1960), ini pasti ada kecurangan dalam proses inventarisasi dan ganti rugi tanah, ada penghilangan hak atas tanah terhadap 45 orang/Kartu Kuning, yang antara lain tanah milik almarhum Saleh Kadir, karena proses pembebasan tanah dilakukan dengan cara-cara yang curang, karena itu Hak Guna Usaha PT. Tunas Baru atas tanah 5.060 Ha cacat hukum dan karenanya harus dibatalkan.

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal **18** dari **79**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil posita angka 5 tentang pembatalan Kartu Kuning yang berjumlah 45 Kartu Kuning khususnya atas nama almarhum Saleh Kadir adalah dalil yang tidak benar, karena tidak ada kewenangan sesepuh dan Tua-Tua Kampung untuk membatalkan dengan alasan tanahnya tidak ada, **PADAHAL PADA POSITA ANGKA 3 PENGGUGAT SECARA TEGAS MENGAKUI TANAH YANG DICADANGKAN SUDAH DIUKUR SECARA KADASTERAL ADALAH SELUAS 5.400 HA**, selanjutnya Kartu Kuning yang dibagikan 267 berarti setiap Kartu Kuning sebagian **5400 Ha : 267 = 20,22 Ha**, padahal waktu itu berlaku ketentuan Land Reform, jadi dengan demikian justru tanahnya berlebihan.
3. Bahwa Para Tergugat menolak dalil posita gugatan Penggugat pada angka 6 yang menyatakan almarhum Saleh Kadir telah menerima ganti rugi secara tunai sebesar Rp. 20.900,-, hal itu tidak benar karena tidak ada sama sekali almarhum Saleh Kadir menerima uang muka atau uang ganti rugi atas tanah sengketa. Saleh kadir tidak pernah menerima dan menanda tangani kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp. 20.900,-
4. Bahwa tidak benar dalil posita gugatan pada angka 5, 6 dan 16, khususnya Kartu Kuning yang menjadi dasar penguasaan tanah oleh Saleh Kadir sudah dibatalkan oleh sesepuh dan Tua-Tua Kampung karena lahan/bidang tanah yang dinyatakan dalam Kartu Kuning tidak berada di dalam area pencadangan PT. Tunas Baru Lampung adalah tidak benar. Dan kenapa jika tanahnya tidak ada, sekarang digugat?  
Bahwa kalau tanah yang diterangkan dalam Kartu Kuning tidak berada diarea pencadangan PT. Tunas Baru Lampung **MENGAPA** baru tahun 2006/2007 tanah tersebut dipermasalahkan dan sekarang tanah tersebut digugat.  
**Bahwa** sejak dahulu tanah tersebut berada ditempat itu dan tidak berpindah sedikitpun dan sejak dibuka secara bertahap sejak tahun 1949 hingga tahun 1960 juga digarap secara terus menerus oleh Saleh Kadir dan Amran dan tidak ditanami sawit oleh PT. Tunas Baru Lampung.  
Bahwa tanah tersebut digarap secara terus menerus oleh Saleh Kadir gelar Jaru Meno/Amran/Usman, bahkan tanah tersebut pada tahun 2002 disewakan kepada PT. Great Giant Pineapple, karena tenaga almarhum Amran sudah tidak mampu untuk menggarapnya begitupun dengan Usman.
5. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2006 Penggugat melaporkan Amran bin Saleh Kadir gelar Jaru Meno dan Usman Amran Bin Amran ke Kepolisian Resor Lampung Tengah dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 19 dari 79



pemalsuan surat dan penyerobotan tanah sebagaimana dimaksud didalam pasal 263 KUHPidana dan pasal 385 KUHPidana sesuai Laporan Polisi Nomor : LP / 627 – B / XII / 2006 / tanggal 06 Desember 2006, tetapi Kepolisian Resor Lampung Tengah tidak melakukan penahanan terhadap Amran bin Saleh Kadir dan Usman Bin Amran tetapi ketika perkara dilimpahkan ke Penuntut Umum selanjutnya Amran di tahan dalam tahanan kota sedangkan Usman Amran ditahan didalam rumah tahanan negara oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih selama 3 bulan dan 7 hari kemudian penahanan dirubah menjadi tahanan kota, kemudian kedua Terdakwa di vonis penjara selama 6 bulan tetapi ternyata putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 376/Pid.B/2007/PN.GS tanggal 7 April 2008 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor : 46/Pid/2008/PT.TK, tanggal 4 September 2008 **DIBATALKAN** Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan Perkara Nomor : 278. K/PID/2009, tanggal 19 Mei 2009.

Bahwa dalam putusan Banding, ada salah satu Hakim Anggota Majelis yang membuat dissenting opinion yang menyatakan bahwa tanah almarhum Saleh Kadir belum diganti rugi.

6. Bahwa tidak benar dan sudah sepatutnya ditolak surat keputusan Tua-Tua Kampung yang membatalkan Kartu Kuning yang telah di sahkan Kepala Kampung dan juga telah disahkan/divalidasi serta ditanda tangani oleh petugas seksi pengukuran hak atas tanah Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah yang telah melakukan inventarisir dilapangan mencocokkan data dan fakta keberadaan tanah dilapangan, **karena itu tidak ada wewenang Tua-Tua Kampung untuk melakukan tindakan pembatalan tersebut, dengan alasan tanahnya tidak ada, dan disisi lain karena Tua-Tua Kampung bukan pihak yang melakukan inventarisasi keberadaan tanah dilapangan.**

Bahwa yang menjadi alas hak/dasar penguasaan tanah oleh Saleh Kadir gelar Jaru Meno **bukanlah** Kartu Kuning, melainkan hak penguasaan atas tanah yang alas haknya adalah membuka hutan (perolehan hak secara asli) yang dilakukan secara bertahap sejak perang kemerdekaan tahun 1949 hingga tahun 1960 dan digarap secara terus-menerus (*penguasaan tanah oleh para ahli waris terhenti ketika kriminalisasi tahun 2006/2007 yang dilakukan oleh Penggugat*). Kartu Kuning baru dikeluarkan pada tahun 1975, yang mana Kartu Kuning hanya merupakan data tentang luas tanah, batas-batas tanam tumbuh, dan lain-lain.

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 20 dari 79



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa **tidak benar** dalil posita gugatan pada angka 17 yang menyatakan karena Kartu Kuning atas nama Saleh Kadir telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, karena itu kehilangan alas hak atas tanah sengketa a quo maka penguasaan pada Para Tergugat atas tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hak yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Bahwa **penguasaan tanah oleh Para Tergugat BUKANLAH** atas dasar Kartu Kuning almarhum Saleh Kadir **MELAINKAN** hak membuka tanah sedangkan penguasaan oleh Amran, Usman dan/atau Para Tergugat atas dasar hukum waris dari orang tua Para Tergugat (Usman Amran dan Samtoni), Usman Amran dan Samtoni berasal dari warisan Amran bin Saleh Kadir gelar Jaru Meno, Amran berasal dari warisan Saleh Kadir gelar Jaru Meno, **Saleh Kadir gelar Jaru Meno memiliki tanah seluas 12 ha itu dari membuka hutan yang dilakukan secara bertahap sejak tahun 1949 hingga tahun 1960** yang menguasainya secara terus menerus.

Bahwa disisi yang bersebelahan dengan tanah sengketa sejak terbitnya Hak Guna Usaha Penggugat tahun 1985 ditanami sawit oleh Penggugat, sedangkan tanah sengketa tidak ditanami dan masih dikuasai dan digarap terus menerus oleh Amran, selanjutnya Penggugat baru menanam sawit diatas tanah sengketa saat Amran bin Saleh Kadir/Usman Amran bin Amran dikriminalisasi tahun 2006/2007 dan saat itu sawit yang ditanami Penggugat sejak Hak Guna Usaha tahun 1985 kira-kira berumur 20 tahun.

Bahwa dari terbitnya Hak Guna Usaha Penggugat pada tahun 1985, Saleh Kadir gelar Jaru Meno/Amran masih tetap menggarap tanah tersebut tanpa ada masalah/teguran hingga pada tahun 2002 disewakan kepada PT. Great Giant Pineapple dan setelah tanah disewakan kepada PT. Great Giant Pineapple kemudian tahun 2006 baru muncul persoalan yakni pada tanggal 06 Desember 2006 Penggugat melaporkan Amran bin Saleh Kadir gelar Jaru Meno dan Usman Amran Bin Amran ke Kepolisian Resor Lampung Tengah dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana penyerobotan tanah sebagaimana dimaksud pasal 385 KUHPidana (Laporan Polisi Nomor : LP / 627 – B / XII / 2006 / tanggal 06 Desember 2006) dan agar supaya Amran bin Saleh kadir dan Usman Amran bin Amran dapat ditahan, maka dalam proses penyidikan ditambah pasal 263 KUHPidana, selanjutnya pada tahun 2007 tanah yang masih dalam masa sewa tersebut diduduki dan langsung ditanami sawit oleh Penggugat.

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 21 dari 79



Bahwa pada saat Amran bin Saleh Kadir dan Usman Amran diadili karena dilaporkan menyerobot tanah oleh Penggugat, **ketika saudara BENI SUSANTO ALIAS ABENG** dalam persidangan Perkara Pidana Nomor : 376/Pid.B/2007/PN.GS. menjadi saksi, ditanyakan oleh Penasehat Hukum Amran/Usman : **JIKA TANAH SENGKETA SUDAH DIGANTI RUGI, “MENGAPA” dibiarkan dikuasai Terdakwa Amran/Usman? Dan MENGAPA** sejak terbit Hak Guna Usaha tahun 1985 tanah ini tidak ditanami sawit seperti areal yang berada disebelahnya? Beni Susanto alias Abeng menjawab **“YA SEMAU SAYA DONK, SEMAU PERUSAHAAN MAU DITANAMI ATAU TIDAK”**, jawaban saksi tersebut mempunyai arti yang sangat tidak beralasan dan sungguh tidak masuk di akal.

8. Bahwa didalam perkara ini, **Penggugat ingin mengelabui peradilan untuk menyesatkan fakta hukum dan melakukan penyelundupan hukum yakni dengan cara merekayasa Para Tergugat dan/atau almarhum Amran bin Saleh Kadir dan Usman Amran bin Amran seolah-olah menduduki tanah sengketa (melakukan penyerobotan tanah versi Penggugat sengketa) baru pada tahun 2012**, padahal tanah tersebut dikuasai dan diduduki serta digarap secara terus menerus oleh almarhum/pewaris sejak tahun 1949/1960 hingga tahun 2001 (tahun 2002 sampai 2008 disewakan kepada PT. Great Giant Pineapple) namun sebelum habis masa sewa PT. Great Giant Pineapple, tiba-tiba tahun 2007 diserobot dan dikuasai oleh Penggugat yang langsung ditanami sawit dengan dasar Laporan Polisi Nomor : LP / 627 – B / XII / 2006 / tanggal 06 Desember 2006 Jo Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 376/Pid.B/2007/PN.GS yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
9. Bahwa selanjutnya dengan dasar dan berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 278. K/PID/2009 tanggal 19 Mei 2009, selanjutnya pada tahun 2012 tanah tersebut diduduki kembali hingga saat ini oleh Para Tergugat.
10. Bahwa mengapa Penggugat mengajukan gugatan ganti rugi hanya sebatas sejak tahun 2012 dan mengapa Penggugat tidak mengajukan gugatan ganti rugi sejak terbitnya HGU No. U.10/LT tahun 1985, dan/atau kenapa tidak sejak tahun 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 dan interval 5 tahun karena dikuasai Penggugat dan gugatan dilanjutkan tahun 2012, dengan keterangan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak terbitnya Hak Guna Usaha Penggugat pada tahun 1985 (HGU No. U.10/LT tahun 1985), karena tanah sengketa tersebut dikuasai dan digarap oleh kakek/ayah Para Tergugat secara langsung secara terus menerus tanpa putus sampai tahun 2001 dan tidak ada teguran/keberatan dari Penggugat PT. Tunas Baru Lampung.
- Tahun 2002 s/d 2008 disewakan kepada PT. Great Giant Pineapple.
- Tahun 2007 s/d 2011 Penguasaan oleh Para Tergugat terputus, karena tanah sengketa direbut dan diduduki serta ditanami sawit oleh Penggugat.

Jadi tindakan Penggugat yang hanya mengajukan gugatan perbuatan Melawan Hukum Dan Ganti Rugi hanya sebatas pada tahun 2012 hingga gugatan ini dimajukan saja adalah merupakan cara-cara dan upaya-upaya kotor Penggugat untuk menguasai tanah sengketa dengan trik mengelabui peradilan, menyesatkan fakta hukum, serta melakukan penyelundupan hukum yakni seolah-olah Para Tergugat dan/atau almarhum Amran bin Saleh Kadir / Usman Amran bin Amran / Samtoni bin Amran menduduki dan menguasai tanah sengketa baru pada tahun 2012, sedangkan fakta hukum penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat dan/atau almarhum Amran bin Saleh Kadir / Usman Amran bin Amran / Samtoni bin Amran sejak tahun 1949 hingga kriminalisasi yang dilakukan oleh Penggugat tahun 2006/2007 sengaja dikaburkan/disesatkan.

11. Bahwa trik kotor yang dilakukan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam dalil jawaban angka 7 jo angka 10 diatas salah satunya dapat dilihat dari bukti/fakta adanya Laporan Polisi Nomor : LP / 627 – B / XII / 2006 / tanggal 06 Desember 2006 Kepolisian Resor Lampung Tengah oleh Penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut, mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

## DALAM REKONPENSİ.

Bahwa Tergugat Konpensi selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dengan ini mengajukan gugatan rekonpensi kepada Penggugat Konpensi yang selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonpensi.

Mohon kepada Majelis Hakim bahwa apa yang termuat dan telah diuraikan pada bagian **Jawaban Dalam Konpensi** agar dianggap dipergunakan kembali dan

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 23 dari 79





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam **Gugatan Rekonpensi**.

1. Bahwa kakek buyut Para Penggugat Rekonpensi (almarhum Saleh Kadir gelar Jaru Meno) telah membuka dan menggarap tanah yang sekarang menjadi sengketa antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi dilakukan secara bertahap sejak tahun 1949 saat agresi II Belanda (tentara nica) hingga tahun 1960 dan dikuasai serta digarap secara terus menerus, seluas  $\pm$  12 ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelum terbit Hak Guna Usaha 1985 :

- Utara : Jaru Menong
- Timur : Tn. Sesunan
- Selatan : Tn. Kuaso
- Barat : Abd. Kadir

Sesudah terbit Hak Guna Usaha 1985 :

- Utara : PT. Umas Jaya Farm / PT. GGP
- Timur : PT. Umas Jaya Farm / PT. GGP
- Selatan : PT. Tunas Baru Lampung
- Barat : PT. Tunas Baru Lampung.

Pemecahan berdasarkan Akta Hibah No. 110/TBR/1999, atas nama **Usman**:

- Utara : Samtoni
- Timur : PT. Umas Jaya Farm
- Selatan : PT. Tunas Baru Lampung
- Barat : PT. Tunas Baru Lampung

Pemecahan berdasarkan Akta Hibah No. 111/TBR/1999, atas nama **Samtoni** :

- Utara : PT. Umas Jaya Farm
- Timur : PT. Umas Jaya Farm
- Selatan : Usman
- Barat : PT. Tunas Baru Lampung

2. Kemudian pada tahun 1974 Tergugat Rekonpensi mendapat pencadangan tanah, dan kepada masyarakat pemilik tanah di Kampung Tanjung Ratu dibagikan blanko Kartu Kuning untuk diisi data tentang tanah yang dimilikinya antara lain mengenai luas tanah, batas-batas tanah, tanam

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 24 dari 79



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh dan sebagainya, kemudian blanko yang sudah diisi data tersebut ditandatangani (disahkan) oleh Kepala Kampung selanjutnya Kartu Kuning tersebut diserahkan kepada Pegawai Petugas Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah cq Seksi Pengukuran Hak-Hak Atas tanah untuk dicek kebenarannya yang dilakukan dengan cara Petugas Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Lampung Tengah melakukan inventarisasi dilapangan terhadap tanah yang tertulis didalam Kartu Kuning tersebut dan selanjutnya setelah diinventarisir terdapat kecocokan antara data dan fakta tanah di lapangan maka selanjutnya Kartu Kuning yang ada tanahnya tersebut ditanda tangani dan divalidasi/disahkan oleh Petugas Kantor Sub Direktorat Agraria yang melakukan inventarisir, yang antara lain adalah Kartu Kuning milik almarhum Saleh Kadir gelar Jaru Meno (Penggugat Rekonpensi).

3. Bahwa kemudian tanpa dibahas, tanpa dimusyawarahkan serta tanpa ditanyakan kepada masing-masing pemilik Kartu Kuning, tiba-tiba ada 45 (empat puluh lima) Kartu Kuning yang telah ditanda tangani dan divalidasi/disahkan oleh Petugas Inventarisasi Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah tersebut **secara sepihak dibatalkan oleh Sesepuh dan Tua-Tua Kampung** termasuk Kartu Kuning milik almarhum Saleh Kadir gelar Jaru Meno, **dengan alasan tanahnya tidak ada, PADAHAL BERDASARKAN HASIL PENGUKURAN YANG DILAKUKAN SECARA KADASTERAL DIPEROLEH TANAH SELUAS 5.400 HA DARI PENCADANGAN SELUAS 5.500 HA sebagaimana dinyatakan dalam Peta Situasi Nomor : 32/1974 tanggal 10 Oktober 1974, sedangkan Kartu Kuning hanya berjumlah 267 lembar, sehingga seandainya dibagi rata, maka masing-masing Kartu Kuning yang juga merupakan Kepala Keluarga akan memperoleh  $5.400 \text{ ha} : 267 = 20,22 \text{ Ha}$  per Kartu Kuning (Kepala Keluarga), sedangkan pada saat itu berlaku ketentuan Undang-Undang Land Reform Nomor : 56 Tahun 1960 yang menentukan setiap keluarga hanya boleh menguasai tanah pertanian maksimum 12 ha (untuk Kabupaten Lampung Tengah).**

Bahwa selanjutnya ada **alasan lain lagi dari Tergugat Rekonpensi, yaitu tanah dalam Kartu Kuning tersebut tidak berada diarea pencadangan PT. Tunas Baru Lampung** (gugatan konpensi pada posita angka 5), padahal tanahnya itu yang sekarang menjadi sengketa, masuk dalam areal

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 25 dari 79



rencadangan yang nota bene diakui sendiri oleh Tergugat Rekonpensi PT. Tunas Baru Lampung, buktinya sekarang digugat.

Bahwa jika dikatakan tanahnya berada diluar area pencadangan, mengapa sekarang diakui sebagai milik Tergugat Rekonpensi, padahal tanah yang disengketakan tidak pernah diganti rugi.

Bahwa tanah sengketa dari sejak dibuka sampai sekarang tidak berpindah-pindah, masih tetap berada ditempat tersebut.

4. **Bahwa TANAH YANG DICADANGKAN untuk Tergugat Rekonpensi PT. Tunas Baru Lampung sebagaimana di dalilkan Tergugat Rekonpensi dalam gugatan kompensi pada posita angka 2 adalah SELUAS 5.500 HA.**

**Kemudian SETELAH DIUKUR SECARA KADASTERAL DIDAPAT LUASNYA 5.400 HA, sebagaimana dinyatakan dalam Peta Situasi Nomor : 32/1974 tanggal 10 Oktober 1974 disebutkan dalam posita angka 3 gugatan kompensi.**

5. Bahwa sebelum dilakukan pengukuran hak-hak atas tanah oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah cq Kepala Seksi Pengukuran Hak-Hak Tanah terlebih dahulu diserahkan Blanko Kartu Kuning yakni blangko pendaftaran yang dibuat oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah untuk diisi data-data tentang bidang tanah : siapa pemiliknya, berapa luasnya, batas-batasnya, data tanam tumbuhnya dan sebagainya.
6. Bahwa blanko Kartu Kuning tersebut dibagikan kepada warga masyarakat yang memiliki bidang tanah dalam areal tanah yang dicadangkan untuk Tergugat Rekonpensi PT. Tunas Baru Lampung, setelah blanko Kartu Kuning diisi oleh para pemilik tanah, lalu Kartu Kuning tersebut dikembalikan kepada Kepala Kampung, kemudian ditanda-tangani dan dicap/stempel oleh Kepala Kampung.
7. Bahwa selanjutnya Kartu Kuning tersebut diserahkan kembali kepada Pegawai Petugas Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Lampung Tengah cq Kepala Seksi Pengukuran Hak-Hak Atas tanah untuk dicek kebenarannya dengan cara Petugas Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah cq Kepala Seksi Pengukuran Hak-Hak Atas Tanah melakukan inventarisasi dilapangan terhadap bidang tanah yang tertulis didalam Kartu Kuning tersebut dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah diinventarisir terdapat kecocokan antara data dan fakta dilapangan mengenai keberadaan tanah yang tercantum didalam Kartu Kuning tersebut **maka** kemudian Kartu Kuning yang ada tanahnya tersebut ditanda tangani dan divalidasi/disahkan oleh Petugas Seksi Pengukuran Hak-Hak Atas Tanah Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah yang melakukan inventarisir.

8. Bahwa kemudian muncul persoalan yakni tanpa ada pembahasan dan tanpa dimusyawarahkan serta tanpa ditanyakan langsung kepada masing-masing pemilik Kartu Kuning, tiba-tiba ada 45 (empat puluh lima) Kartu Kuning yang telah ditanda tangani dan divalidasi/disahkan oleh Petugas Inventarisasi Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah tersebut secara sepihak dibatalkan oleh Tua-Tua Kampung termasuk Kartu Kuning milik almarhum Saleh Kadir gelar Jaru Meno, dengan alasan tanahnya tidak ada.

Bahwa perbuatan yang sedemikian ini tersebut merupakan tindakan menghilangkan hak atas tanah pihak lain, sedangkan negarapun tidak berwenang meniadakan hak atas tanah tanpa ganti rugi yang layak, sehingga ganti rugi yang diwarnai penghilangan hak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, yang menjadi cacat dalam proses pembebasan tanah, serta cacat dari Hak Guna Usaha yang dimiliki Tergugat Rekonpensi.

9. **Bahwa Tergugat Rekonpensi mendalilkan tanah yang dicadangkan seluas 5.500 Ha, namun setelah diukur secara kadasteral hanya ada 5.400 ha (dalil posita angka 2 dan angka 3 gugatan konpensi), AKAN TETAPI TANAH YANG DIBEBASKAN / DIBAYAR GANTI RUGI oleh PT. Tunas Baru Lampung (Tergugat Rekonpensi) kepada bekas pemilik tanah menurut Berita Acara Pembebasan Tanah tanggal 22 Desember 1978 dan tanggal 15 Januari 1979 HANYA SELUAS 5.064 HA, sehingga Hak Guna Usaha hanya 5.064 Ha (dalil gugatan konpensi pada posita angka 6), berarti ada tanah yang tidak ganti rugi seluas 336 ha (5.400 Ha - 5.064 Ha = 336 Ha), jadi dengan demikian tanah seluas 336 Ha disembunyikan dimana?**

10. Bahwa sesuai dengan Kartu Kuning yang batalkan secara melawan hukum itu yakni ada 45 Kartu Kuning, maka apabila tanah yang disembunyikan dibagi dengan jumlah Kartu Kuning yang dibatalkan secara melawan hukum, rata-rata per Kartu Kuning **ada tanah seluas 336 ha : 45 = 7,46**

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 27 dari 79



**Ha**, memang luas tanah para pemilik Kartu Kuning tidak sama, tapi luasnya mestinya dibatasi sesuai ketentuan ketentuan Land Reform.

Bahwa dengan adanya tanah seluas 336 Ha yang tidak diganti rugi oleh Tergugat Rekonpensi dan dengan adanya pembatalan Kartu Kuning atas tanah yang sudah diinventarisir dan divalidasi/disahkan serta ditandatangani oleh Petugas Inventarisasi dari Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Tengah, membuktikan adanya penyimpangan prosedur / cacat hukum dalam proses pembebasan tanah, yang mengindikasikan adanya cacat hukum pula dalam proses Hak Guna Usaha atas tanah seluas 5.064 Ha.

11. Bahwa kecacatan tersebut bukanlah kecacatan yang kecil, tapi menyangkut hajat hidup orang banyak (menghilangkan hak kehidupan mencari nafkah para pemilik tanah seluas 336 Ha dan/atau pemilik 45 Kartu Kuning) yang diantaranya tanah milik Penggugat Rekonpensi (almarhum Saleh Kadir) seluas  $\pm$  12 Ha, karena itu layak dan pantas agar Hak Guna Usaha Tergugat Rekonpensi PT. Tunas Baru Lampung yang diproses secara cacat hukum tersebut dibatalkan, yakni :

- a. Hak Guna Usaha No. 10/LT dan perpanjangannya (sesuai Peta Situasi tanggal 14 Maret 1985 No. 7/1985) Desa Tanjung Ratu Ilir, Kecamatan Terbanggi Besar (sekarang Kecamatan Way Pengubuan), Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Hak Guna Usaha No. U2/LT dan perpanjangannya (sesuai Peta Situasi tanggal 20 Mei 1985 No. 10/1981) Desa Banjar Ratu, Kecamatan Terbanggi Besar (sekarang Kecamatan Way Pengubuan), Kabupaten Lampung Tengah.
- c. Hak Guna Usaha No. U3/LT dan perpanjangannya (sesuai Peta Situasi tanggal 18 Mei 1981 No. 9/1981) Desa Tanjung Ratu Ilir, Kecamatan Terbanggi Besar (sekarang Kecamatan Way Pengubuan), Kabupaten Lampung Tengah.

Karena didalam ketiga Hak Guna Usaha tersebut diatas terdapat tanah seluas 336 Ha dan/atau 45 Kartu Kuning milik warga yang tidak diganti rugi, lebih khusus Hak Guna Usaha No. 10/LT (sesuai Peta Situasi tanggal 14 Maret 1985 No. 7/1985) dan perpanjangannya terdapat tanah hak milik Penggugat Rekonpensi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil kecacatan proses Hak Guna Usaha tersebut diatas didasarkan pada pengakuan tegas dari Tergugat Rekonpensi Yaitu :

- a. Mendapat pencadangan tanah seluas 5.500 ha.
- b. Setelah diukur secara kadasteral didapat tanah seluas luas 5.400 ha.
- c. Tanah yang diganti rugi hanya 5.064 ha.
- d. Adanya pembatalan Kartu Kuning sebanyak 45 Kartu Kuning termasuk kepunyaan Saleh Kadir.
- e. Dibataalkannya Kartu Kuning berarti kehilangan alas hak.

Dengan didasari pengakuan secara tegas dari Tergugat Rekonpensi, maka dalam perkara ini tidak perlu pembuktian lagi.

12. Bahwa pada tahun 2006 Tergugat Rekonpensi melaporkan almarhum Amran bin Saleh Kadir dan Usman bin Amran kepada Kepolisian Resor Lampung Tengah, dengan tuduhan melakukan tindak pidana penyerobotan tanah PT. Tunas Baru Lampung (pasal 385 KUHP) dan selanjutnya agar almarhum Amran bin Saleh kadir dan Usman Amran bin Amran bisa ditahan, kemudian dikembangkan kasusnya dengan memasukkan pasal 263 (2) KUHPidana sebagaimana tertuang di dalam Laporan Polisi Nomor : LP / 627 – B / XII / 2006 / tanggal 06 Desember 2006.
13. Bahwa atas proses hukum tersebut Penyidik Kepolisian Resor Lampung Tengah tidak melakukan penahanan terhadap Amran bin Saleh Kadir dan Usman Amran bin Amran, **namun** Jaksa Penuntut Umum melakukan penahanan kota terhadap almarhum Amran bin Saleh Kadir dan melakukan penahanan dalam rumah tahanan negara terhadap almarhum Usman Amran bin Amran, begitu juga yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perkara Pidana Nomor : 376/Pid.B/2007/PN.GS melakukan penahanan kota terhadap almarhum Amran bin Saleh Kadir dan melakukan penahanan dalam rumah tahanan negara terhadap almarhum Usman Amran bin Amran.
14. Bahwa Usman Amran bin Amran ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 30 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2008 (selama 3 bulan 7 hari), kemudian dalam proses persidangan Majelis Hakim mengabulkan permohonan pengalihan status penahanan dalam rumah tahanan negara almarhum Usman Amran bin Amran menjadi tahanan kota.
15. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan terhadap almarhum Amran bin Saleh Kadir dan almarhum Usman Amran bin Amran

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 29 dari 79



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bersalah melanggar pasal 385 KUHPidana dengan pidana selama 6 bulan penjara, kemudian Pengadilan Banding menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, **tetapi** Hakim Banding Anggota I Bapak N.H.T. SIAHAAN, S.H., M.H., memberikan pendapat lain (dissenting opinion) yang intinya “menyatakan bahwa baik dakwaan primair berdasarkan pasal 263 ayat (2) KUHP maupun pasal 385 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) KUHP tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa-terdakwa Amran bin Saleh Kadir dan almarhum Usman bin Amran”.

16. Bahwa dari kutipan dissenting opinion Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 46/Pid/2008/PT.TK tanggal 4 September 2008 dan Putusan Kasasi Nomor : 270/Pid/2009 tanggal 19 Mei 2009 halaman 15 tersebut diatas jelas maknanya bahwa :

- Tanah almarhum Saleh Kadir Gelar Jaru Meno / almarhum Amran bin Saleh Kadir gelar Jaru Meno yang merupakan harta waris Penggugat Rekonpensi (ahli waris almarhum Amran bin Saleh Kadir gelar Jaru Meno) yang benar-benar ada dan dikuasai sejak tahun 1949 dan dibuka secara bertahap hingga 1960 serta dikuasai secara terus menerus, setelah almarhum Saleh Kadir Gelar Jaru Meno meninggal dunia, maka kepemilikan tanah jatuh kepada almarhum Amran bin Saleh Kadir gelar Jaru Meno.
- Bahwa tanah sengketa belum diganti rugi oleh Tergugat Rekonpensi.
- Bahwa Kartu Kuning dapat dijadikan Alat Bukti kepemilikan tanah.
- Bahwa tanah sengketa tersebut bukan tanah Negara karena berasal dari membuka hutan atas pembukaan yang dilakukan secara bertahap dari tahun 1949 hingga tahun 1960 dan dikelola langsung secara terus menerus hingga disewakan kepada PT. Great Giant Pineapple tahun 2000, yang pengelolaan Penggugat Rekonpensi terhenti ketika Tergugat Rekonpensi melakukan kriminalisasi pada tahun 2006 dan menduduki tanah sengketa pada tahun 2007 sampai dengan 2012.

17. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor : 46/Pid/2008/PT.TK, tanggal 4 September 2008 Jo putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 376/Pid.B/2007/PN.GS tanggal 7 April 2008 **DIBATALKAN** oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan Perkara Nomor : 278.K/PID/2009, tanggal 19 Mei 2009, dengan pertimbangan hukum bahwa perbuatan almarhum Amran bin Saleh Kadir dan

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 30 dari 79



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman Amran bin Amran telah terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, melepaskan para Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum, dan seterusnya.

18. *Bahwa penahanan yang dilakukan terhadap almarhum Amran bin Saleh Kadir dan Usman Amran bin Amran membawa derita bagi Penggugat Rekonpensi baik moril maupun materiil, karena almarhum merupakan tulang punggung dalam mencari nafkah bagi Penggugat Rekonpensi.*
19. Bahwa tanah sengketa merupakan hak milik almarhum Saleh Kadir gelar Jaru Meno yang kemudian menjadi harta waris almarhum Amran bin Saleh Kadir beserta keturunannya yakni Para Penggugat Rekonpensi, karenanya tidak bisa dihapus / dibatalkan oleh sesepuh dan Tua-Tua Kampung Tanjung Ratu Ilir ataupun Panitia Pembebasan Tanah.
20. Bahwa Surat Pernyataan Pembatalan oleh Sesepuh dan Tua-Tua Kampung tanggal 09 Oktober 1982 terhadap Kartu Kuning diantaranya atas nama almarhum Saleh Kadir Gelar Jaru Meno harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena :
  - Pada dasarnya isi Surat Pembatalan oleh Sesepuh dan Tua-Tua Kampung tanggal 09 Oktober 1982 tersebut menerangkan Penghapusan / Penghilangan hak yang merupakan Hak Azasi Manusia sehingga perbuatan bersifat melawan Hukum.
  - Sesepuh dan Tua-Tua Kampung **tidak ada wewenang** untuk melakukan tindakan pembatalan tersebut, dengan alasan tanahnya tidak ada, karena Sesepuh dan Tua-Tua Kampung bukan pihak yang melakukan inventarisasi dilapangan.
  - Bahwa dengan pembatalan 45 Kartu Kuning berarti terjadi pelanggaran proses inventarisasi yang merupakan rangkaian prosedur penerbitan Hak Guna Usaha, sehingga Hak Guna Usaha cacat hukum, arenanya harus dibatalkan. Selain itu ada tanah seluas 336 hektar yang disembunyikan, inipun merupakan terjadinya ketidak pastian dari Hak Guna Usaha yang merupakan kecacatan terhadap Hak Guna Usaha – Hak Guna Usaha Tergugat Rekonpensi PT. Tunas Baru Lampung.
21. Bahwa dikriminalisasikannya almarhum Amran bin Saleh Kadir dan almarhum Usman Amran bin Amran akibat laporan Tergugat Rekonpensi sebagaimana tertuang di dalam Laporan Polisi Nomor : LP / 627 – B / XII /

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 31 dari 79



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 / tanggal 06 Desember 2006 merupakan usaha rekayasa untuk merampas tanah sengketa yang sangat tidak manusiawi terkesan mengada-ada karena jelas sejak terbitnya :

- Hak Guna Usaha No. 10/LT dan perpanjangannya (sesuai Peta Situasi tanggal 14 Maret 1985 No. 7/1985) Desa Tanjung Ratu Ilir, Kecamatan Terbanggi Besar (sekarang Kecamatan Way Pengubuan), Kabupaten Lampung Tengah.
- Hak Guna Usaha No. U2/LT dan perpanjangannya (sesuai Peta Situasi tanggal 20 Mei 1985 No. 10/1981) Desa Banjar Ratu, Kecamatan Terbanggi Besar (sekarang Kecamatan Way Pengubuan), Kabupaten Lampung Tengah.
- Hak Guna Usaha No. U3/LT dan perpanjangannya (sesuai Peta Situasi tanggal 18 Mei 1981 No. 9/1981) Desa Tanjung Ratu Ilir, Kecamatan Terbanggi Besar (sekarang Kecamatan Way Pengubuan), Kabupaten Lampung Tengah.

Tanah-tanah Hak Guna Usaha yang lain ditanami sawit, namun tanah sengketa tetap dibiarkan digarap oleh almarhum Saleh Kadir gelar Jaru Meno / almarhum Amran bin Saleh Kadir serta dilanjutkan oleh almarhum Usman Amran bin Amran tanpa ada masalah/teguran dari Tergugat Rekonpensi hingga kriminalisasi tahun 2006, hal mana yang memberi petunjuk dan membuktikan Tergugat Rekonpensi mengakui secara tidak langsung bahwa tanah sengketa adalah milik almarhum Saleh Kadir gelar Jaru Meno / almarhum Amran / almarhum Usman Amran / almarhum Samtoni / Para Penggugat Rekonpensi yang berada diluar Hak Guna Usaha Tergugat Rekonpensi.

22. Bahwa sejak tanah dirampas / digusur dan ditanami sawit oleh Tergugat Rekonpensi tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, selama 6 tahun Penggugat Rekonpensi tidak dapat memperoleh penghasilan dari tanah sengketa, hal mana yang mengakibatkan Penggugat Rekonpensi menderita kerugian.
23. Bahwa perhitungan kerugian yang jika digarap sendiri dan ditanami dengan tanaman singkong **PERHEKTAR SETIAP TAHUN**, dengan rincian penghasilan sebagai berikut :

**Bruto :**

- Hasilkan tanaman singkong 25 ton/ha.
- Harga singkong Rp. 1.000,-/kg

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 32 dari 79



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghasilan Rp. 1.000,- x 25.000 kg = Rp. 25.000.000,-/tahun x 12 ha = Rp. 300.000.000,- x 6 tahun = Rp. 1.800.000.000,-

### Netto :

- Biaya pengolahan lahan (bajak), bibit, biaya tanam pekerja, pupuk, perawatan rutin (obat-obatan insektisida, tenaga pekerja dan sebagainya), biaya pencabutan/panen, onkos transportasi Rp. 10.000.000,-/ha. x 12 ha = Rp. 120.000.000,- x 6 tahun = Rp. 720.000.000,-
- **Penghasilan Netto** Rp. 1.800.000.000,- - Rp. 720.000.000,- **Rp. 1.080.000.000,-**

**Atau** jika perhitungan kerugian didasarkan pada perhitungan kerugian Tergugat Rekonsensi, maka besarnya kerugian materiil yang dialami Para Penggugat Rekonsensi adalah **sebesar Rp. 2.800.000.000,-**

24. Bahwa selain dari pada kerugian materiil, Penggugat Rekonsensi juga mengalami **kerugian immateriil** karena akibat perbuatan Tergugat Rekonsensi yang mengkriminalisasi kakek/ayah/paman Penggugat Rekonsensi sehingga dipenjarakan selama 3 bulan lebih, yang dampak dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi tersebut membuat pikiran Amran bin Saleh Kadir kakek Penggugat tidak kuat dan kesehatannya menjadi terganggu dan jatuh sakit sehingga akhirnya meninggal dunia, dan disusul kemudian oleh almarhum Usman Amran bin Amran ayah/paman Penggugat Rekonsensi setelah menerima Reelas Panggilan sidang tanggal 9 Januari 2018 dalam Perkara Perdata Nomor : 2 / Pdt.G / 2018 / PN.Gns atas gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi tertanggal 27 Desember 2007 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 4 Januari 2018 tersebut menjadi shock dan jatuh sakit dan pada tanggal 17 Januari 2018 meninggal dunia di ruang ICU Rumah Sakit Abdul Moeloek Bandar Lampung, kerugian mana sebenarnya tidak dapat dinilai dengan materi, tetapi setidaknya dapat diukur dengan nilai-nilai perikemanusiaan, pelanggaran hak-hak asasi manusia dengan nilai kepatutan sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).**

25. Bahwa agar gugatan rekonsensi ini tidak akan berupa gugatan ilusi belaka, maka perlu untuk meletakkannya dibawah sita jaminan (conservatoir beslaag) harta milik Tergugat Rekonsensi PT. Tunas Baru Lampung yaitu sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri dan atau tumbuh dan melekat diatasnya yang terletak di Jl. Raya Lintas Sumatera

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 33 dari 79





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Tanjun Ratu Ilir, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung.

26. Bahwa disamping itu juga untuk mencegah Tergugat Rekonsensi tidak mematuhi putusan maka perlu untuk diberikan sanksi agar Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya mematuhi melaksanakan keputusan hukum tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini dan memutuskan :

1. Menerima Gugatan Rekonsensi ini untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum tanah sengketa seluas  $\pm$  12 hektar merupakan hak milik Saleh Kadir berasal dari tanah pembukaan hutan yang dibuka secara bertahap oleh almarhum Saleh Kadir gelar Jaru Meno sejak tahun 1949 sampai dengan tahun 1960 yang dikuasai secara terus menerus.
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum tanah sengketa seluas  $\pm$  12 hektar adalah sah milik Para Penggugat Rekonsensi atas dasar hukum waris dari orang tua Para Penggugat Rekonsensi (Usman Amran bin Anmran dan Samtoni bin Amran), Usman Amran bin Amran dan Samtoni bin Amran berasal dari warisan Amran bin Saleh Kadir gelar Jaru Meno, Amran bin Saleh Kadir gelar Jaru Meno berasal dari warisan Saleh Kadir gelar Jaru Meno.
4. Menyatakan tanah sengketa seluas  $\pm$  12 hektar terletak di Kampung Tanjung Ratu Ilir, Kecamatan Way Pengubuan (dahulu Kecamatan Terbanggi Besar), Kabupaten Lampung Tengah dengan batas-batas :

Sebelum terbit Hak Guna Usaha 1985 :

- Utara : Jaru Menong
- Timur : Tn. Sesunan
- Selatan : Tn. Kuaso
- Barat : Abd. Kadir

Sesudah terbit Hak Guna Usaha 1985

- Utara : PT. Umas Jaya Farm / PT. GGP
- Timur : PT. Umas Jaya Farm / PT. GGP
- Selatan : PT. Tunas Baru Lampung
- Barat : PT. Tunas Baru Lampung.

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 34 dari 79



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemecahan berdasarkan Akta Hibah No. 110/TBR/1999, atas nama

**Amran :**

- Utara : Samtoni
- Timur : PT. Umas Jaya Farm
- Selatan : PT. Tunas Baru Lampung
- Barat : PT. Tunas Baru Lampung

Pemecahan berdasarkan Akta Hibah No. 111/TBR/1999, atas nama

**Samtoni :**

- Utara : PT. Umas Jaya Farm
- Timur : PT. Umas Jaya Farm
- Selatan : Usman
- Barat : PT. Tunas Baru Lampung

adalah sah hak milik Para Penggugat Rekonpensi yang merupakan warisan dari almarhum Saleh Kadir Gelar Jaru Meno / almarhum Amran / almarhum Usman Amran dan almarhum Samtoni.

5. Menyatakan tanah sengketa seluas  $\pm$  12 hektar belum pernah diganti rugi atau dipindah tangankan kepada pihak lain dan/atau kepada Tergugat Rekonpensi PT. Tunas Baru Lampung.
6. Menyatakan Tua-tua Kampung Tanjung Ratu Ilir tidak berwenang mencabut / membatalkan Kartu Kuning Pendaftaran Kepemilikan Tanah dan tanam tumbuh yang sudah ditanda tangani oleh Kepala Kampung Tanjung Ratu Ilir dan sudah diinventarisir serta divalidasi/disahkan oleh Petugas Inventarisasi Seksi Pengukuran Hak-Hak Atas Tanah Kantor Direktorat Sub Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah cq Panitia Pembebasan Tanah untuk PT. Tunas Baru Lampung.
7. Menyatakan Surat Pembatalan Kartu Kuning yang diterbitkan oleh Tua-tua Kampung Tanjung Ratu Ilir tanggal 09 Oktober 1982 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
8. Menyatakan Surat Pembatalan Kartu Kuning yang diterbitkan oleh Tua-tua Kampung Tanjung Ratu Ilir tanggal 09 Oktober 1982 adalah merupakan perbuatan atau tindakan yang melawan hukum.
9. Menyatakan Kartu Kuning Nomor : 206/TR/I tanggal 5 Mei 1975 atas nama almarhum Saleh Kadir Gelar Jaru Meno adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.
10. Menyatakan terjadi penyimpangan / cacat prosedur / cacat materiil dalam **proses pembebasan tanah** seluas 5.064 Ha atas Hak Guna Usaha :

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 35 dari 79



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hak Guna Usaha No. 10/LT dan perpanjangannya (sesuai Peta Situasi tanggal 14 Maret 1985 No. 7/1985) Desa Tanjung Ratu Ilir, Kecamatan Terbanggi Besar (sekarang Kecamatan Way Pengubuan), Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Hak Guna Usaha No. U2/LT dan perpanjangannya (sesuai Peta Situasi tanggal 20 Mei 1985 No. 10/1981) Desa Banjar Ratu, Kecamatan Terbanggi Besar (sekarang Kecamatan Way Pengubuan), Kabupaten Lampung Tengah.
- c. Hak Guna Usaha No. U3/LT dan perpanjangannya (sesuai Peta Situasi tanggal 18 Mei 1981 No. 9/1981) Desa Tanjung Ratu Ilir, Kecamatan Terbanggi Besar (sekarang Kecamatan Way Pengubuan), Kabupaten Lampung Tengah.

## 11. Menyatakan proses penerbitan Hak Guna Usaha :

- a. Hak Guna Usaha No. 10/LT dan perpanjangannya (sesuai Peta Situasi tanggal 14 Maret 1985 No. 7/1985) Desa Tanjung Ratu Ilir, Kecamatan Terbanggi Besar (sekarang Kecamatan Way Pengubuan), Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Hak Guna Usaha No. U2/LT dan perpanjangannya (sesuai Peta Situasi tanggal 20 Mei 1985 No. 10/1981) Desa Banjar Ratu, Kecamatan Terbanggi Besar (sekarang Kecamatan Way Pengubuan), Kabupaten Lampung Tengah.
- c. Hak Guna Usaha No. U3/LT dan perpanjangannya (sesuai Peta Situasi tanggal 18 Mei 1981 No. 9/1981) Desa Tanjung Ratu Ilir, Kecamatan Terbanggi Besar (sekarang Kecamatan Way Pengubuan), Kabupaten Lampung Tengah.

## **cacat prosedur/cacat hukum.**

12. Menyatakan tanah sengketa seluas 12 ha dalam Hak Guna Usaha No. 10/LT dan perpanjangannya (sesuai Peta Situasi tanggal 14 Maret 1985 No. 7/1985) Desa Tanjung Ratu Ilir, Kecamatan Terbanggi Besar (sekarang Kecamatan Way Pengubuan), Kabupaten Lampung Tengah belum pernah diganti rugi atau dipindah tangankan kepada kepada Tergugat Rekonpensi PT. Tunas Baru Lampung.
13. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Hak Guna Usaha No. 10/LT dan perpanjangannya (sesuai Peta Situasi tanggal 14 Maret 1985 No. 7/1985) Desa Tanjung Ratu Ilir, Kecamatan Terbanggi

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 36 dari 79

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar (sekarang Kecamatan Way Pengubuan), Kabupaten Lampung Tengah.

14. Memerintahkan kepada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq Kepala Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah untuk membatalkan Hak Guna Usaha No. 10/LT dan perpanjangannya (sesuai Peta Situasi tanggal 14 Maret 1985 No. 7/1985) Desa Tanjung Ratu Ilir, Kecamatan Terbanggi Besar (sekarang Kecamatan Way Pengubuan), Kabupaten Lampung Tengah.
15. Memerintahkan kepada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq Kepala Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah untuk mengeluarkan tanah sengketa seluas 12 ha dari Hak Guna Usaha No. 10/LT dan perpanjangannya (sesuai Peta Situasi tanggal 14 Maret 1985 No. 7/1985) Desa Tanjung Ratu Ilir, Kecamatan Terbanggi Besar (sekarang Kecamatan Way Pengubuan), Kabupaten Lampung Tengah.
16. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan Hukum dengan cara menduduki menguasai serta menanami tanah sengketa milik Para Penggugat Rekonpensi seluas 12 hektar sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 yang mengakibatkan kerugian materiil bagi Penggugat Rekonpensi.
17. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kerugian materiil kepada Penggugat Rekonpensi karena tidak dapat mengusahakan/memanfaatkan tanah sengketa sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp. 1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah), dengan rincian penghasilan jika tanah tersebut digarap/dikelola sendiri dan ditanami dengan tanaman singkong **per hektar setiap tahun**, sebagai berikut :  
**Bruto :**
  - Menghasilkan tanaman singkong 25 ton per ha.
  - Harga singkong Rp. 1.000,-/kg
  - Penghasilan Rp. 1.000,- x 25.000 kg = Rp. 25.000.000,- per tahun x 12 ha = Rp. Rp. 300.000.000,- x 6 tahun = Rp. 1.800.000.000,-**Netto :**
  - Biaya pengolahan lahan (bajak), bibit, biaya tanam pekerja, pupuk, perawatan rutin (obat-obatan insektisida, tenaga pekerja dan

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 37 dari 79



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagainya), biaya pencabutan/panen, onkos transportasi Rp. 10.000.000,- per ha x 12 ha = Rp. 120.000.000,- x 6 tahun = Rp. 720.000.000,-

- **Penghasilan Netto** Rp. 1.800.000.000,- - Rp. 720.000.000,- **Rp. 1.080.000.000,-**

atau jika perhitungan kerugian didasarkan pada perhitungan kerugian Tergugat Rekonsensi, maka besarnya kerugian materiil yang dialami Para Penggugat Rekonsensi adalah **sebesar Rp. 2.800.000.000,-**

18. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonsensi yang mengkriminalisasi dan mempidanakan almarhum Amran bin Saleh Kadir dan Usman Amran bin Amran sebagaimana termuat dalam Laporan Polisi Nomor : LP / 627 – B / XII / 2006 / SPK, Kepolisian Resort Lampung Tengah Jo Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 376/Pid.B/2007/PN.GS jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor : 46 / Pid / 2008 / PT.TK, yang dimentahkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 278 K / PID / 2009 adalah merupakan perbuatan melawan Hukum.
19. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonsensi yang mengkriminalisasi dan mempidanakan almarhum Amran bin Saleh Kadir dan Usman Amran bin Amran menimbulkan kerugian immateriil bagi para almarhum dan Para Penggugat Rekonsensi.
20. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kerugian immateriil kepada Para Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
21. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari sebesar Rp 5.000.000,- bila Tergugat Rekonsensi lalai melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

## Atau

Jika Pengadilan Negeri Gunung Sugih berpendapat lain,

**SUBSIDAIR** : Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang benar dan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dalam atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah pula mengajukan jawaban sebagai berikut :

## KEWENANGAN CAMAT SEBAGAI PPAT SEMENTARA

Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang jabatan Pejabat

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 38 dari 79





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Akta Tanah ("PP 24/2016") disebutkan bahwa camat dapat ditunjuk menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang agraria/pertanahan (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional) apabila dalam wilayah tersebut belum cukup terdapat PPAT untuk melayani rnasyarakat dalam pembuatan akta PPAT, Dalam hal ini Camat ditunjuk sebagai PPAT Sementara.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 PP 24/2016, PPAT Sementara adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta ppAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT.

Oleh karena itu kewenangan Camat sebagai PPAT Sementara yang melaksanakan tugas PPAT sama seperti kewenangan PPAT sebagaimana diatur datam Pasal 2 PP 37/1998, yaitu :

1. PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.
2. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Jual beli
  - b. Tukar menukar
  - c. Hibah
  - d. Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng)
  - e. Pembagian hak bersama
  - f. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik
  - g. Pemberian Hak Tanggungan
  - h. Pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan.

Hibah dalam pasal1666 KUHper yang isinya :

- i. "Penghibahan adalah suatu persetujuan clengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup."

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 39 dari 79



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses hibah yang dalam hal ini adalah tanah perlu dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT.

1. Aturan mengenai hal ini secara jetas tercantum dalam Pasal 37 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997:
2. "Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."
3. Selanjutnya, di dalam Pasal 38 dijelaskan bahwa pembuatan akta hibah harus :
4. Dihadiri oleh para pihak yang melakukan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu.
5. Tak memandang keluarga atau bukan, ketika ada tanah yang dihibahkan, maka harus dibuat akta hibah yang dibuat oleh PPAT.

Tuduhan terkait dengan ketidakwajaran pada bagian batas tanah berupa penghapusan dengan cara Kimia :

## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2004

TENTANG

JABATAN NOTARIS

### Pasal 48

- (1) Isi akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain.
- (2) Perubahan atas akta berupa penambahan, penggantian, atau pencoretan dalam akta hanya sah apabila perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

### Pasal 49

- (1) Setiap perubahan atas akta dibuat di sisi kiri akta.
- (2) Apabila suatu perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri akta, perubahan tersebut dibuat pada akhir akta, sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan.

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 40 dari 79



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal.

## Pasal 50

- (1) Apabila dalam akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, hal tersebut dilakukan demikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi akta.
- (2) Pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- (3) Apabila terjadi perubahan lain terhadap perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan itu dilakukan pada sisi akta sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49.
- (4) Pada penutup setiap akta dinyatakan jumlah perubahan, pencoretan, dan penambahan.

## Pasal 51

- (1) Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis -dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan.
- (3) Salinan akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada para pihak.

## Pasal 52

- (1) Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, apabila orang tersebut pada ayat (1) kecuali Notaris sendiri, menjadi penghadap dalam penjualan di muka umum, sepanjang penjualan itu dapat dilakukan di hadapan Notaris, persewaan umum, atau pемborongan umum, atau menjadi anggota rapat yang risalnya dibuat oleh Notaris.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh penghadap, tanpa mengurangi kewajiban Notaris yang membuat akta itu untuk membayar biaya, ganti rugi, dan Bunga kepada yang bersangkutan

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 41 dari 79



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan atas Pasal 45 ayat (1) pp No. 24/1997 mengatakan bahwa akta PPAT merupakan alat untuk membuktikan telah dilakukannya suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu, apabila perbuatan hukum itu batal atau dibatalkan, akta PPAT yang bersangkutan tidak berfungsi lagi sebagai bukti perbuatan hukum tersebut.

Dalam pada itu apabila suatu perbuatan hukum dibatalkan sendiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan sedangkan perbuatan hukum itu sudah didaftar di Kantor pertanahan, maka pendaftaran tidak dapat dibatalkan.

Perubahan data pendaftaran tanah menurut pembatalan perbuatan hukum itu harus didasarkan atas alat bukti lain, misalnya putusan Pengadilan atau akta PPAT mengenai perbuatan hukum yang baru. Berdasarkan penjelasan atas Pasal 45 ayat (1) tersebut, maka apabila para pihak bersepakat membatalkan perbuatan hukumnya padahal sudah didaftar di Kantor Pertanahan, maka terlebih dahulu para pihak mengajukan permohonan pembatalan perjanjian jual beli hak atas tanah kepada Pengadilan. Kemudian putusan Pengadilan tersebut diajukan kepada Kantor Pertanahan sebagai dasar pembatalan akta jual beli yang sudah didaftarkan.

Atau apabila pembatalan tersebut disebabkan karena para pihak hendak mengganti jenis perjanjian misalnya yang tadinya perjanjian jual beli menjadi perjanjian hibah, maka para pihak harus menghadap ke PPAT untuk membuat akta baru mengenai perbuatan hukum yang hendak dilakukan untuk menggantikan atau membatalkan perbuatan hukum yang telah dilakukan. Kemudian akta tersebut diajukan ke Kantor Pertanahan sebagai alasan untuk membatalkan akta jual beli (perbuatan hukum terdahulu) yang telah didaftarkan tersebut.

## ANGAN CAMAT SE8AGAI PPAT SEMENTARA

## Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang peraturan

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 42 dari 79

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jabatan Pejabat Pembuat  
Akta

Tanah ("pp 24/2016")  
disebulkan bat7wa camat  
clapat clitunjuk menjadi  
Pejabat

Pembuat Akta Tanah ("ppAT")  
oleh Menteri yang  
menyelenggarakan urusan  
Pemerinlaha n di bidang agr  
aria/perlanahan (Menteri  
Agraria dan Tata  
Ruang/Kepala  
Badan Pertanahan Nasional)  
apabila datam wilayah  
tersebut belum cukup  
terdapat

PPAT untuk trlelayani  
rnasyarakat datam  
pembuatan akta PPAT,  
Datam halini Camat





ditunjuk sebagai PPAT Sementara.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 2 PP 24/2016, PPAT Sementara adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta ppAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. Oleh karena itu kewenangan Camat sebagai ppAT Sementara yang melaksanakan tugas PPAT sama seperti kewenangan PPAT sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PP 37/1 998, yatu



1. PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susut yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.
2. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut
  - a. Jual beli
  - b. Tukar menukar



c. Hibah  
d. pemasukan ke datam perusahaan (inbreng)  
e. Pembagian hak bersama  
t. pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik  
g. Pemberian Hak Tanggungan  
In. pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan  
WENANGAN CAMAT SE8AGAI  
PPAT SEMENTARA  
Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta



Tanah ("pp 24/2016")  
disebulkan bat7wa camat  
clapat clitunjuk menjadi  
Pejabat  
Pembuat Akta Tanah ("ppAT)  
oleh Menteri yang  
menyelenggarakan urusan  
Pemerinlaha n di bidang agr  
aria/perlanahan (Menteri  
Agraria dan Tata  
Ruang/Kepala  
Badan Pertanahan Nasional)  
apabila datam wilayah  
tersebut belum cukup  
terdapat  
PPAT untuk trlelayani  
rnasyarakat datam  
pembuatan akta PPAT,  
Datam halini Camat  
ditunjuk sebagai PPAT  
Sementara.



Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 2 PP 24/2016, PPAT Sementara adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta ppAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. Oleh karena itu kewenangan Camat sebagai ppAT Sementara yang melaksanakan tugas PPAT sama seperti kewenangan PPAT sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PP 37/1 998, yaitu





1. PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susut yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.
2. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut
  - a. Jual beli
  - b. Tukar menukar



- c. Hibah
- d. pemasukan ke datam perusahaan (inbreng)
- e. Pembagian hak bersama
- t. pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik
- g. Pemberian Hak Tanggungan
- In. pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 13 Agustus 2019, kemudian atas replik Penggugat tersebut, Para Tergugat telah pula mengajukan Duplik Tertanggal 20 Agustus 2019 sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat yang dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 21 September 2019, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat, Turut Tergugat, serta Aparat Desa, dimana dalam pemeriksaan setempat tersebut pada pokoknya kedua belah pihak pada pokoknya telah sepakat terkait mengenai letak, luas, maupun batas-batas objek sengketa (tidak ada perbedaan baik dari Pihak Penggugat maupun dari Pihak Para Tergugat maupun Turut Tergugat), untuk lebih jelasnya terkait dengan pemeriksaan setempat tersebut terlampir secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Penggugat, Para Tergugat maupun Turut Tergugat telah pula mengajukan kesimpulan pada tanggal 08 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat I telah mengajukan eksepsi yakni sebagai berikut :

Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*).

- Bahwa Akta Hibah No. 110/TBR/1999, atas nama **Usman** dan Akta Hibah No. 111/TBR/1999, atas nama **Samtoni** tidak dapat diterbitkan begitu saja oleh Turut Tergugat, tetapi terlebih dahulu harus melalui proses penelitian fisik terhadap kebenaran keberadaan obyek yang dihibahkan (obyek perkara) oleh pihak-pihak yang berwenang di Kampung Ranjung Ratu Ilir;
- Bahwa kebenaran atas keberadaan fisik obyek yang dihibahkan (obyek perkara) tersebut kemudian dituangkan didalam BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH DAN PERNYATAAN TUA - TUA KAMPUNG yang dibuat dan/atau diterbitkan oleh KEPALA KAMPUNG TANJUNG RATU ILIR tanggal 13 Januari 1999;
- Bahwa dengan demikian **DASAR** untuk dapat diterbitkannya suatu akta yang dalam hal ini Akta Hibah No. 110/TBR/1999, atas nama **Usman** dan Akta Hibah No. 111/TBR/1999, atas nama **Samtoni** adalah **ACARA PEMERIKSAAN TANAH DAN PERNYATAAN TUA - TUA KAMPUNG yang dibuat dan/atau diterbitkan oleh KEPALA KAMPUNG TANJUNG RATU ILIR tanggal 13 Januari 1999** dan selain itu juga dikuatkan oleh para saksi yang salah satunya adalah atas nama Jabatan Kepala Kampung Tanjung Ratu Ilir.
- Bahwa adanya pihak lain yang turut bertanggung jawab atas terbitnya Hibah No. 110/TBR/1999, atas nama **Usman** dan Akta Hibah No. 111/TBR/1999, atas nama **Samtoni** secara tegas tercantum didalam Akta hibah tersebut;

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 51 dari 79



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uraian tersebut, sangat jelas dan gamblang sekali ada pihak lain yang menyatakan bertanggungjawab didalam proses pemberian hibah dan/atau terbitnya akta hibah tersebut yakni Kepala Desa Tanjung Ratu Ilir yang menerbitkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH DAN PERNYATAAN TUA - TUA KAMPUNG dan Para Saksi-Saksi, yang seharusnya juga ditarik sebagai pihak Turut Tergugat didalam perkara ini;
- Dengan demikian maka gugatan dalam perkara ini Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Para Tergugat tersebut terkait mengenai gugatan kurang pihak, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Menurut Yahya Harahap (hal. 418) dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", eksepsi secara umum berarti pengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar proses pemeriksaan dapat berakhir tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara, dari uraian tersebut dapat diartikan jika eksepsi adalah pembelaan yang tidak mengenai materi pokok dari surat gugatan tetapi ditujukan kepada formalitas dari surat gugatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi/keberatan Para Tergugat tersebut, dalam hukum perdata dikenal adanya prinsip "*siapa yang ditarik sebagai pihak Tergugat*" adalah orang yang dipandang telah merugikan Penggugat atau dengan kata lain pihak yang dirasakan melanggar hak Penggugat, oleh karena itu siapa yang diajukan sebagai Tergugat ditentukan oleh Penggugat. Hal ini dapat pula dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 11 April 1997 No. 3409 K/Pdt/1994 yang pada pokoknya menyatakan, "*Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara*", selain itu Majelis Hakim menilai jika pihak-pihak yang menurut Para Tergugat harus dijadikan dalam perkara *a quo* yakni Kepala Desa Tanjung Ratu Ilir maupun Saksi-Saksi yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dan Pernyataan Tua-Tua Kampung memiliki peran yang tidak terlalu esensial serta tidak mempengaruhi kaitannya dengan pokok perkara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka keberatan Para Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 52 dari 79

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan sebidang tanah seluas  $\pm 12$  Ha yang terletak di Desa Tanjung Ratu Ilir, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah yang dilakukan oleh Para Tergugat yang diatas tanah tersebut telah terbit Sertifikat HGU dengan No. 10/LT jo. Peta Situasi tgl. 14 Maret atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai :

- Bahwa Para Tergugat menyatakan jika ganti rugi yang dilakukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena dalam proses pembebasan pembayaran ganti rugi tanah banyak hak-hak masyarakat yang dilanggar, yakni adanya Kartu Kuning yang dibatalkan secara tanpa hak, padahal menurut Para Tergugat, Kartu Kuning yang sudah divalidasi oleh petugas inventarisasi menjadi bukti kepemilikan tanah dan tanam tumbuhnya selanjutnya Para Tergugat juga menyatakan pembatalan kartu kuning tersebut adalah tanpa hak, dikarenakan kartu kuning tersebut adalah produk dari Kantor Sub Direktorat Agraria Dati II Lampung Tengah sehingga tua-tua kampung tidak berhak membatalkan 45 (empat puluh lima) lembar kartu kuning tersebut, sehingga dalam penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha dengan No. 10/LT jo. Peta Situasi tgl. 14 Maret atas nama Penggugat ada cacat prosedur;
- Bahwa Penguasaan yang dilakukan Para Tergugat berdasarkan penguasaan tanah secara terus menerus sehingga tanah tersebut menjadi hak milik Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa benar PT. Tunas Baru Lampung mendapat Areal Pencadangan tanah dari Gubernur Kepala Daerah Provinsi Lampung seluruhnya seluas 5.500 Ha sebagaimana terurai dalam :
  - Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. I Lampung No. DA.1/SK/PH-74 tanggal 29 Januari 1974 seluas  $\pm 3.000$  Ha terletak di Kampung Terbanggi Besar ;
  - Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Lampung Nomor : DA. 3 / Sk / PH – 74 tanggal 4 Maret 1974 seluas  $\pm 2.500$  Ha. (Dua ribu lima ratus hektar), terletak di Kampung Tanjung Ratu Ilir dan Kampung Banjar Ratu, Kecamatan Terbanggi besar Kabupaten Lampung Tengah;

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 53 dari 79





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya guna menindaklanjuti Surat Keputusan Gubernur tentang Pencadangan tanah tersebut Penggugat telah melakukan pembebasan tanah kepada warga masyarakat pemilik tanah yang bersangkutan, dengan memberikan ganti rugi;
  - Bahwa benar dalam proses pemberian ganti rugi tersebut, sebelumnya terdapat pembatalan 45 (empat puluh lima) lembar kartu kuning yang dipegang oleh warga yang mengaku memiliki hak berdasarkan adanya surat kesepakatan bersama tanggal 9 Oktober 1982;
  - Bahwa benar setelah dilakukan ganti rugi, maka terbitlah:
    - Sertifikat HGU seluas 2.633 Ha dengan No. U3/LT jo. peta situasi tgl. 18 Mei 1981 No. 9/1981 terletak di Desa Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar;
    - Sertifikat HGU Seluas 1.060 Ha dengan No. U2/LT jo. peta situasi tgl. 20 Mei 1981 No. 10/1981 terletak di Desa Banjar Ratu, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung;
    - Sertifikat HGU seluas 1.371 Ha dengan No. 10/LT jo. Peta Situasi tgl. 14 Maret 1985 No. 7/1985 terletak di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
  - Bahwa benar setelah ketiga sertifikat HGU tersebut keluar, sebagian tanah yang termasuk di dalam Sertifikat HGU seluas kurang lebih 12 Ha (dua belas hektar) yang terletak di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, saat ini dikuasai dan digarap oleh Para Tergugat;
- Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan (pokok permasalahan) antara para pihak adalah sebagai berikut:
1. Apakah proses terbitnya Sertifikat HGU seluas 1.371 Ha dengan No. 10/LT jo. Peta Situasi tgl. 14 Maret 1985 No. 7/1985 yang terletak di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku?;
  2. Apakah penguasaan tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan Hukum?;
  3. Siapakah yang paling berhak/pemilik atas sebidang tanah objek sengketa yang terletak di Desa Tanjung Ratu Ilir, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah dengan luas kurang lebih 12 Ha tersebut
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu pokok permasalahan tersebut diatas;

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 54 dari 79



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17, yaitu:

1. Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Lampung, Nomor : DA.1/SK/PH-74 Tanggal : 29 Januari 1974 tentang Pencadangan areal tanah seluas 3.000 Ha kepada PT Tunas Baru Lampung terletak di Kampung Terbangi Besar Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Lampung, Nomor : DA.3/SK/PH-74 Tanggal : 04 Maret 1974 tentang Pencadangan areal tanah seluas 2.500 Ha kepada PT Tunas Baru Lampung terletak di Kampung Tanjung Ratu Ilir dan Kampung Banjar Ratu Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya diberi tanda P-2.
3. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat HGU No U.2/LT a.n PT Tunas Baru Lampung Peta Situasi Nomor : 10/1981, selanjutnya diberi tanda P-3a.
4. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat HGU No U.3/LT a.n PT Tunas Baru Lampung Peta Situasi Nomor : 9/1981, selanjutnya diberi tanda P-3b.
5. Fotocopy dari fotocopy Sertifikat HGU No U.10/LT a.n PT Tunas Baru Lampung Peta Situasi Nomor : 7/1985, selanjutnya diberi tanda P-3c
6. Fotocopy dari fotocopy Surat dari Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor : AG.210/SDA.348/PH/13-78 Tanggal : 14 Februari 1978 tentang Bahan untuk pembayaran ganti rugi atas areal pencadangan PT Tunas Baru Lampung, selanjutnya diberi tanda P-4.
7. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Bersama, Kampung Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Terbangi Besar Kab. Lampung Tengah tanggal 9 Oktober 1982 , selanjutnya diberi tanda P-5.
8. Fotocopy dari fotocopy Nama-nama Pemilik Tanah yang dicadangkan dengan PT Tunas Baru Lampung ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjung Ratu Ilir tanggal 2 Oktober 1982, selanjutnya diberi tanda P-6.
9. Fotocopy dari fotocopy Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah tanggal 23 Mei 2007 perihal Berita Acara Pengecekan Lahan PT TBL yang di garap oleh pihak ke-3, selanjutnya diberi tanda P-7.
10. Fotocopy dari asli Perjanjian Kesepakatan Bersama antara Direktur PT Tunas Baru Lampung dengan Kepala Desa Tanjung Ratu Ilir tanggal 17 Juli

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 55 dari 79

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000, Surat Pernyataan Kepala Desa Tanjung Ratu Ilir tanggal 17 Juli 2000, Tanda Terima uang yang di tanda tangan oleh Kepala Desa Tanjung Ratu Ilir , selanjutnya diberi tanda P-8a.

11. Fotocopy dari asli Perjanjian Kesepakatan Bersama antara Direktur Utama PT Tunas Baru Lampung dengan Hi.Sazulli dkk (17 orang) tanggal 10 Juli 2000, Surat Keterangan dari Kepala Desa Terbanggi Besar Nomor 590/28/TB/VII/2000 tanggal 10 Juli 2000, Tanda Terima Uang tanggal 10 Juli 2000, selanjutnya diberi tanda P-8b.
12. Fotocopy dari asli Perjanjian Kesepakatan Bersama antara Direktur PT Tunas Baru Lampung dengan Kepala Desa Banjar Ratu tanggal 17 Juli 2000, Surat Pernyataan dari Kepala Desa Bajar Ratu tanggal 17 Juli 2000, Tanda Terima Uang tanggal 17 Juli 2000, selanjutnya diberi tanda P-8c.
13. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan penerimaan uang oleh Kepala Kampung Tanjung Ratu Ilir tanggal 10 April 1974, selanjutnya diberi tanda P-9.
14. Fotocopy dari fotocopy Daftar rakyat yang menerima Voorschot Ganti Rugi dan pembebasan atas tanah yang terletak di Kampung Tanjung Ratu Ilir yang selanjutnya diserahkan kepada PT Tunas Baru Lampung, selanjutnya diberi tanda P-10.
15. Fotocopy dari fotocopy Peta Situasi No 7/1985 luas 1.371 Ha , selanjutnya diberi tanda P-11.
16. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 106/2016 Tanggal : 29 Juni 2016 Untuk HGU Nomor : 10/LT, selanjutnya diberi tanda P-12.
17. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 105/2016 Tanggal : 29 Juni 2016 Untuk HGU Nomor : 2/LT, selanjutnya diberi tanda P-13.
18. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 30/2015 , selanjutnya diberi tanda P-14.
19. Fotocopy dari fotocopy Peta Kerja Areal PT Tunas Baru Lampung , selanjutnya diberi tanda P-15;

Dimana terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi, P-8a, P-8b, P-8c, P-12, P-13, P-14, dicocokkan sesuai dengan aslinya, P-1, P-2, P-3a, P-3b, P-3c, P-4, P-5, P-6, P-7, P-9, P-10, P-11, P-15, berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 56 dari 79

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yakni 1. Saksi Muchtar Ahmad, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pada bulan Januari tahun 1999 saat Saksi masih menjabat sebagai Camat, Saksi pernah menandatangani dua akta hibah dimana pada saat Saksi tandatangan, Akta Hibah tersebut dalam kondisi bersih tidak ada coretan dan 2. Saksi Syarifudin yang pada pokoknya menerangkan Bahwa Pada tahun 1981-1982, PT Tunas Baru Lampung menghubungi Saksi selaku Kepala Desa tanjung Ratu Ilir untuk menyelesaikan permasalahan tanah yang dibebaskan mengenai ganti rugi, dimana ketika itu masyarakat mau ganti rugi Rp 38.000,-/ha, sedangkan perusahaan tidak mau, akhirnya disepakati ganti rugi Rp 30.000,-/ha, dan Alm. Amran (orangtua Para Tergugat) rumahnya berhadapan dengan rumah Saksi, ia beberapa kali ke rumah Saksi meminta Saksi untuk tandatangan Akta Hibah, awalnya Saksi tidak mau, karena pada pembatalan kartu kuning ada nama Saleh kadir (Alm.), makanya sampai berkali-kali Amran (Alm) datang untuk minta tandatangan Saksi, kemudian karena dia sudah berkali-kali akhirnya Saksi mengatakan asal diketahui tetua kampung, Saksi bersedia menandatangani, serta keterangan Ahli **Prof.Dr. Nurhasan Ismail,SH.,Msi** yang pada pokoknya berpendapat : Kartu kuning tidak masuk ke dalam kategori pasal 24 ayat 1, tetapi masuk kategori Pasal 24 ayat 2 juncto pasal 29, itu adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa dalam rangka untuk menguatkan pemanfaatan tanah yang dilakukan oleh seseorang, di dalamnya memuat data fisik dan data yuridis, siapa yang menguasai tanah tersebut, surat ini (Kartu Kuning) adalah bukan bukti kepemilikan tanah dan bukan bukti hak, tapi dalam rangka memperkuat bahwa seseorang menguasai tanah tersebut; sehingga kartu kuning harus dilanjutkan dengan proses di BPN sebagai lampiran untuk pensertifikatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-11, yaitu :

1. Fotocopy dari fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 278.K/PID/2009 perkara Kasasi Pidana, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy dari salinan resmi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor : 46 / Pid / 2008 / PT. TK, selanjutnya diberi tanda T-2.
3. Fotocopy dari salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 376/Pid.B/2007/PN.GS, selanjutnya diberi tanda T-3
4. Fotocopy dari asli Surat Pendaftaran dan pernyataan pemegang hak dan penggunaan tanah (Kartu Kuning) Nomor : 206/TR/75, tanggal 5 Mei 1975, atas nama Saleh Kadir, selanjutnya diberi tanda T-4;

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 57 dari 79



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Laporan Penelitian Lapang Permohonan Perpanjangan HGU PT. TUNAS BARU LAMPUNG, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Surat Gugatan tertanggal 24 September 2018 dengan register Perkara Perdata Nomor : 29/Pdt.G/2018/PN Gns, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Sk.11/HGU/DA/86, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotocopy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dan Pernyataan Tua-Tua Kampung Tanjung Ratu Ilir, tanggal 13 Januari 1999, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotocopy dari asli Akta Hibah No. 110 / TBR / 1999, tanggal 27 Januari 1999, dari AMRAN kepada USMAN, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotocopy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dan Pernyataan Tua-Tua Kampung Tanjung Ratu Ilir, tanggal 13 Januari 1999, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotocopy dari asli Akta Hibah No. 111 / TBR / 1999, tanggal 27 Januari 1999, dari AMRAN kepada SAMTONI selanjutnya diberi tanda T-11;

Dimana bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi, T-4, T-5, T-6, T-8, T-9, T-10, T-11 dicocokkan sesuai dengan aslinya, T-2, T-3, T-7 berupa fotocopy dari salinan resmi dan T-1 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yakni: 1. Saksi Tarmizi Manaf, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang disengketakan sejak awal memang dikuasai Para Tergugat dan Para Tergugat mendapatkan tanah tersebut dari orangtuanya berdasarkan surat hibah, 2. Saksi Atmo Pawiro, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang disengketakan sejak awal memang dikuasai Para Tergugat dimana Para Tergugat mendapatkan tanah tersebut dari orangtuanya berdasarkan surat hibah, 3. Saksi Sofyan Rahmianto, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi pernah bertugas dibagian accounting tahun 1986, dibagian purchasing tahun 1991, dibagian logistik tahun 1997 dan sebagai Kepala Bagian Pemetaan Tanah Dan Sengketa tahun 1998 sampai dengan sekarang dan pada tahun 2002 - 2005 tanah sengketa pernah di sewa oleh PT. Great Giant Pineapple, serta 1 (satu) orang ahli yakni : Ahli Endi Purnomo, SH., MH yang pada pokoknya berpendapat bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha adalah salah satu jenis tanda bukti Hak Atas Tanah dan dalam sistem pendaftaran tanah di negara kita

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 58 dari 79





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganut sistem publikasi negatif yaitu negara tidak bertanggungjawab terhadap perolehan dan pemilikan tanah oleh pemohon Sertipikat Hak Atas Tanah;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat pada persidangan ini tidak mengajukan bukti surat maupun bukti Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama, terkait Apakah proses penerbitan Sertifikat HGU No. 10/LT jo. Peta Situasi tgl. 14 Maret 1985 No. 7/1985 yang terletak di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, apakah sudah sesuai dengan prosedur ataukah ada kesalahan/cacat prosedur pada saat proses penerbitannya ?

Menimbang, bahwa namun demikian, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan terkait bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, Penggugat awalnya mendapat Areal Pencadangan tanah dari Gubernur Kepala Daerah Provinsi Lampung dengan luas seluruhnya 5.500 Ha, dimana hal tersebut tidak dibantah pula oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P1 dan P2 tersebut, diketahui jika terbitnya kedua surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Lampung terkait dengan pencadangan areal tersebut (bukti P-1 dan P-2), diawali dengan adanya permohonan dari Penggugat untuk mendapatkan Hak Guna Usaha di wilayah Kampung Terbanggi Besar, Kampung Tanjung Ratu Ilir dan Kampung Banjar Ratu;

Menimbang, bahwa untuk areal pencadangan tanah khusus untuk wilayah wilayah Kampung Tanjung Ratu Ilir dan Kampung Banjar Baru, termuat dalam Surat Keputusan Gubernur tertanggal 04 Maret 1974 (bukti P-2), dimana dalam bukti P-2 tersebut, diketahui jika terbitnya Surat Keputusan Gubernur atas pencadangan areal untuk Penggugat tersebut selain didahului oleh permohonan untuk mendapatkan areal dari Penggugat juga karena telah adanya Surat Pernyataan Kepala Kampung Tanjung Ratu Ilir dan Kepala Kampung Banjar Ratu yang bertindak atas nama warganya yang intinya menyetujui pelepasan tanah/penyerahan tanah dalam daerah Kampung Tanjung Ratu Ilir dan Kampung Banjar Ratu yang dimohonkan oleh Penggugat. Dalam surat keputusan Gubernur tersebut juga diketahui jika awalnya Penggugat memohon untuk mendapatkan areal lebih kurang seluas 3000 Ha, namun setelah dilakukan peninjauan pendahuluan yang dilakukan oleh Direktorat Agraria Propinsi Lampung bersama-sama dengan unsur pemerintahan setempat dan rakyat/Tua-Tua Kampung, areal

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 59 dari 79



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimintakan oleh Penggugat seluas 3000 Ha diperkirakan tidak cukup dan hanya tersedia  $\pm$  2500 Ha, oleh karenanya dalam Surat Keputusan Gubernur tersebut (bukti P-2) diputuskan untuk pencadangan areal tanah kepada PT. Tunas Baru Lampung untuk wilayah Kampung Tanjung Ratu Ilir dan Kampung Banjar Ratu hanyalah seluas  $\pm$  2500 Ha;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 tersebut, disebutkan pula jika setelah terbitnya Surat tersebut, Penggugat diwajibkan memproses permohonan untuk mendapatkan Hak Guna Usaha melalui prosedur agraria sesuai dengan peraturan yang berlaku, antara lain: Melakukan pengukuran kadasteral dan inventarisasi tanaman tumbuh dan hak-hak rakyat lain, memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Direktorat Agraria Propinsi Lampung, Pengaturan Tata ruang sesuai dengan kepentingan rakyat dan pemohon, serta selanjutnya mengadakan ganti rugi atas tanah dan tanam tumbuh di atasnya;

Menimbang, bahwa namun sebelum melakukan ganti kerugian, setelah terbitnya Surat Keputusan Gubernur terkait dengan Areal Pencadangan tanah tersebut, selanjutnya Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk segera meneruskan permohonan tersebut kepada Panitia Pembebasan Tanah untuk mengadakan penelitian terhadap data dan keterangan-keterangan atas tanah yang dicadangkan tersebut (Vide Pasal 5 Ayat (1) Permendagri Nomor 15 Tahun 1975), selanjutnya Panitia Pembebasan tersebut nantinya memiliki tugas antara lain:

- a. mengadakan inventarisasi serta penelitian setempat terhadap keadaan tanahnya, tanam tumbuh dan bangunan-bangunan;
- b. mengadakan perundingan dengan para pemegang hak atas tanah dan bangunan/tanaman;
- c. menaksir besarnya ganti rugi yang akan dibayarkan kepada yang berhak;
- d. menyaksikan pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada yang berhak atas tanah/bangunan/tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah melakukan inventarisasi dan mengadakan perundingan, selanjutnya Panitia tersebut melakukan penaksiran terhadap besaran ganti rugi yang akan dibayarkan kepada yang berhak/ pemilik tanah, yang mana menurut Pasal 1 ayat (3) Permendagri Nomor 15 Tahun 1975, Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pembebasan Tanah berpedoman kepada peraturan-peraturan yang berlaku berdasarkan **azas musyawarah dan harga umum setempat**, sedangkan harga umum setempat adalah harga dasar yang ditetapkan secara berkala oleh suatu Panitia sebagai dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1975 untuk sesuatu daerah menurut jenis penggunaannya (vide Pasal 1 Ayat (4) Permendagri Nomor 15 Tahun 1975);

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 60 dari 79



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat dalam melakukan ganti kerugian terhadap masyarakat yang menguasai/pemilik tanah, telah berpedoman kepada Berita Acara Penaksiran/Penetapan harga satuan ganti rugi tanah Tanam tumbuh dan bangunan tanggal 5 November 1977 yang dibuat oleh Panitia Pembebasan Tanah untuk keperluan Swasta Kabupaten Daerah Tk.II Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Panitia Pembebasan Tanah mengeluarkan penaksiran/penetapan harga, Pemohon yang dalam hal ini PT. Tunas Baru (Penggugat) diharuskan memberikan ganti kerugian kepada Para Pemilik Tanah dimana dalam rangka proses pemberian ganti kerugian terhadap warga pemilik tanah di areal pencadangan milik Penggugat tersebut, Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah sebagaimana dalam bukti P-4 telah pula mengeluarkan surat perihal bahan untuk pembayaran ganti rugi atas areal pencadangan milik Penggugat dimana di dalam surat tersebut, disebutkan jika khusus untuk Kampung Tanjung Ratu Ilir terdapat 267 kartu kuning; dimana dalam surat tersebut pemegang kartu kuning adalah sebagai tanda atau isian oleh orang yang mengaku mempunyai tanah dan tanam tumbuh di areal pencadangan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan ganti kerugian, maka sebagai tanda keseriusan dalam melakukan pembebasan tanah, Penggugat yang sebelumnya diminta oleh Kepala Desa, sesepuh dan tua-tua kampung Tanjung Ratu Ilir telah pula memberikan *voorschot* (uang muka) kepada masyarakat pemilik Kartu Kuning sebanyak 267 (dua ratus enam puluh tujuh) lembar, hal ini diperkuat pula dengan adanya bukti P-9 dan P-10 yang merupakan daftar orang-orang yang menerima *voorschot* yang didalamnya juga termasuk Alm. Saleh Kadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memberikan *voorschot* (uang muka) dan hendak melakukan ganti rugi secara penuh Panitia Pembebasan Tanah melalui kantor pertanahan, telah melakukan pengukuran dimana setelah dilakukan pengukuran, ternyata luas tanah yang dibuktikan dengan kartu kuning yang telah dipegang oleh warga melebihi dari luas tanah yang dicadangkan dan hendak dibebaskan/diganti rugi oleh Penggugat, sehingga saat itu berdasarkan keterangan dari Saksi Syarifuddin yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Kampung Tanjung Ratu Ilir, Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah menyatakan jika ganti rugi tersebut akan dilanjutkan jika beberapa kartu kuning dibatalkan dan disesuaikan dengan luas tanah yang tersedia untuk dilakukan pembebasan, oleh karenanya saat itu para sesepuh dan tua-tua Kampung, Kampung Tanjung Ratu Ilir bersama-sama dengan seluruh

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 61 dari 79



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat pemilik tanah yang dicadangkan pada PT. Tunas Baru Lampung mengeluarkan Surat Pernyataan Bersama yang salah satu isinya menyatakan telah membatalkan dan menyatakan tidak sah 45 lembar kartu kuning seluas 396 Ha, sehingga dari total 267 kartu kuning hanya 222 lembar yang dinyatakan sah, dengan alasan karena tidak ada tanahnya atau tanah tersebut berada diluar area pencadangan HGU milik PT Tunas Baru Lampung/Penggugat (bukti P-5);

Menimbang, bahwa kemudian setelah dilakukan pembatalan 45 lembar kartu kuning tersebut, pada tanggal 13 Oktober 1982 Kepala Kampung Tanjung Ratu Ilir mengirimkan daftar nama-nama kepada Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Tengah di Metro untuk mendapatkan ganti rugi dari PT Tunas Baru Lampung, dimana dalam daftar tersebut sudah tidak ada lagi nama Saleh Kadir karena kartu kuningnya sudah dibatalkan berdasarkan Surat Pernyataan Bersama (bukti P-5);

Menimbang, bahwa kemudian setelah selesai dilakukan ganti rugi kepada seluruh warga pemilik kartu kuning di Kampung Tanjung Ratu Ilir dan setelah dilakukan pengukuran secara kadasteral, maka dikeluarkanlah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK-11/HGU/DA/86 tanggal 30 Januari 1986 (bukti P-17) yang pada pokoknya menyatakan kepada PT. Tunas Baru Lampung diberikan Hak Guna Usaha seluas  $\pm 1.371$  Ha yang terletak di Desa Tanjung Ratu Ilir, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung, selanjutnya berdasarkan hal tersebut terbitlah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor U.10/LT Desa Tanjung Ratu Ilir, tanggal 25 April 1986, Peta Situasi tgl. 4 Maret 1985 No. 7/1985 Luas : 1.371 Ha (bukti P-3c);

Menimbang, bahwa didalam Jawabannya Para Tergugat telah menyangkal serta menyatakan jika ganti rugi yang dilakukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena dalam proses pembebasan pembayaran ganti rugi tanah banyak hak-hak masyarakat yang dilanggar, yakni adanya Kartu Kuning yang dibatalkan secara tanpa hak, padahal menurut Para Tergugat, Kartu Kuning yang sudah divalidasi oleh petugas inventarisasi menjadi bukti kepemilikan tanah dan tanam tumbuhnya selanjutnya Para Tergugat juga menyatakan pembatalan kartu kuning tersebut adalah tanpa hak, dikarenakan kartu kuning tersebut adalah produk dari Kantor Sub Direktorat Agraria Dati II Lampung Tengah sehingga tua-tua kampung tidak berhak membatalkan 45 (empat puluh lima) lembar kartu kuning tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya sangkalan dari Para Tergugat tersebut, maka selanjutnya untuk mengetahui dan menjawab pokok permasalahan pertama dalam perkara *a quo*, terkait proses penerbitan HGU Nomor U.10/LT yang terletak

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 62 dari 79



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Tanjung Ratu Ilir tersebut apakah telah sesuai prosedur ataukah tidak, maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait pembayaran ganti rugi serta pembatalan kartu kuning tersebut dalam rangka proses penerbitan HGU Nomor U.10/LT, apakah telah sesuai dengan prosedur yang berlaku serta dapat dibenarkan menurut hukum?

Menimbang, bahwa untuk menjawab hal tersebut, maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan eksistensi dari kartu kuning tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T-4 berupa kartu kuning dikaitkan dengan bukti P-4 yang merupakan dasar untuk melakukan ganti kerugian, diketahui jika Kartu Kuning merupakan formulir pendaftaran dan pernyataan pemegang hak dan penggunaan tanah yang diisi oleh orang-orang yang mengaku mempunyai tanah dan tanam tumbuh yang tanahnya masuk dalam areal pencadangan dan hendak diganti rugi, sehingga berdasarkan hal tersebut maka diketahui jika kartu kuning adalah formulir atau blanko isian dari kantor sub direktorat Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah, yang mana setelah memperhatikan bukti-bukti tersebut, menurut Majelis Hakim Kartu Kuning dapat dipersamakan dengan sporadik yang merupakan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dan merupakan klaim sepihak bahwa seseorang telah menguasai/menduduki tanah secara fisik, namun hal itu belum diakui negara secara resmi (walau mungkin telah diakui kepala desa/adat setempat), karena bentuk pengakuan negara adalah terbitnya sebuah sertifikat hak (misalnya Hak Milik, HGU, HGB);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan jika "Surat Pendaftaran dan pernyataan pemegang hak dan penggunaan tanah" atau yang saat itu disebut sebagai "kartu kuning", bukanlah bukti kepemilikan, melainkan hanya sebagai salah satu persyaratan dalam menerbitkan sebuah sertifikat, hal ini sejalan dengan keterangan ahli yang diajukan Penggugat, yakni **Prof.Dr. Nurhasan Ismail,SH.,Msi**, dimana saat dalam persidangan menyatakan jika *"kartu kuning adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa dalam rangka untuk menguatkan pemanfaatan tanah yang dilakukan oleh seseorang, di dalamnya memuat data fisik dan data yuridis, siapa yang menguasai tanah tersebut, surat ini (Kartu Kuning) adalah bukan bukti kepemilikan tanah dan bukan bukti hak, tapi dalam rangka memperkuat bahwa seseorang menguasai tanah tersebut; sehingga kartu kuning harus dilanjutkan dengan proses di BPN sebagai lampiran untuk pensertifikatan"*;

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 63 dari 79





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan jika :

1. Kartu kuning bukan bukti kepemilikan tanah dan bukan bukti hak, tapi dalam rangka memperkuat bahwa seseorang menguasai tanah, kartu kuning merupakan salah satu syarat sebagai lampiran untuk penerbitan sertifikat sehingga sangkalan Para Tergugat yang menyatakan jika Kartu Kuning yang sudah divalidasi oleh petugas inventarisasi menjadi bukti kepemilikan tanah dan tanam tumbuhnya haruslah ditolak;
2. Kartu kuning bukan merupakan produk kantor pertanahan/BPN, dikarenakan kartu kuning atau sejenisnya adalah surat keterangan yang umumnya diterbitkan oleh Kepala Desa dalam rangka untuk menguatkan pemanfaatan tanah yang dilakukan oleh seseorang, di dalamnya memuat data fisik dan data yuridis, siapa yang menguasai tanah tersebut, sedangkan kantor pertanahan/BPN hanya menyiapkan blankonya saja guna keseragaman serta membantu seseorang dalam melakukan pengisian;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui eksistensi serta asal-usul dari kartu kuning tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan proses pembatalan 45 (empat puluh lima) Kartu Kuning yang salah satunya merupakan milik Alm. Saleh Kadir tersebut, apakah dapat dibenarkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa pembatalan 45 (empat puluh lima) lembar kartu kuning yang di dalamnya termasuk pula milik Alm. Saleh Kadir didasarkan pada terbitnya Surat Pernyataan Bersama tanggal 9 Oktober 1982 (bukti P-5), dimana terbitnya surat pernyataan bersama tersebut (bukti P-5) menurut keterangan Saksi Syarifuddin selaku kepala kampung Tanjung Ratu Ilir saat itu, diawali ketika Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah menyatakan jika setelah dilakukan pengukuran ternyata jumlah tanah yang tertera dalam kartu kuning milik warga luasnya melebihi dari luas lahan yang tersedia di Kampung Tj. Ratu Ilir setelah dilakukan pengukuran, sehingga agar ganti rugi tersebut tetap dapat dilaksanakan haruslah disesuaikan antara jumlah luas tanah yang tertera dalam tiap kartu kuning yang telah beredar dengan luas tanah yang sebenarnya, dengan kata lain harus membatalkan beberapa kartu kuning untuk disesuaikan dengan jumlah areal yang dicadangkan. Surat pernyataan bersama tertanggal 9 Oktober 1982 (bukti P-5) tersebut, dibuat oleh sesepuh/tua-tua kampung bersama-sama dengan warga pemilik tanah yang dicadangkan kepada PT Tunas Baru Lampung/Penggugat;

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 64 dari 79



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait kedudukan maupun peranan dari sesepuh/tua-tua kampung dalam suatu wilayah;

Menimbang, bahwa sesepuh/tua-tua kampung dalam suatu wilayah umumnya dianggap sebagai orang-orang yang dituakan sehingga lebih dihormati dan lebih memiliki pengaruh di mata masyarakat kampung karena ketokohnya, sehingga apabila terjadi suatu permasalahan di suatu wilayah, Tua-Tua Kampung selalu dilibatkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut untuk memberikan keputusan yang lebih dapat diterima dan dianggap adil oleh masyarakat kampung dikarenakan tiap keputusan dari Tua-Tua Kampung tersebut umumnya telah disesuaikan dengan norma-norma maupun adat istiadat yang masih yang berlaku di wilayahnya, dimana tiap keputusan tersebut diambil dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan dan musyawarah mufakat;

Menimbang, bahwa perlu diingat berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Permendagri Nomor 15 Tahun 1975, Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pembebasan Tanah berpedoman kepada peraturan-peraturan yang berlaku berdasarkan **azas musyawarah dan harga umum setempat**, artinya dalam melakukan tugasnya Panitia Pembebasan Tanah harus mengedepankan prinsip musyawarah mufakat termasuk dalam hal menaksir besarnya ganti kerugian kepada masyarakat pemilik tanah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-5 tersebut, diketahui jika Surat Pernyataan Bersama tersebut bukan dikeluarkan sepihak oleh sesepuh/tua-tua kampung, melainkan merupakan **kesepakatan bersama antara sesepuh/tua-tua Kampung Tanjung Ratu Ratu Ilir Kecamatan Terbanggi Besar bersama-sama seluruh masyarakat pemilik tanah yang dicadangkan pada PT Tunas Baru Lampung (Penggugat)**, hal ini terlihat dari kalimat pembuka dari surat tersebut yang pada pokoknya berisi **"kami yang bertanda tangan dibawah ini, sesepuh/tua-tua Kampung Tanjung Ratu Ratu Ilir Kecamatan Terbanggi Besar bersama-sama seluruh masyarakat pemilik tanah yang dicadangkan pada PT Tunas Baru Lampung dengan ini menyatakan... dst"**;

Menimbang, bahwa oleh karena surat tersebut adalah merupakan suatu **"kesepakatan"** antara sesepuh/tua-tua kampung bersama-sama dengan masyarakat pemilik tanah yang dicadangkan, maka Majelis Hakim berpendapat jika surat pernyataan bersama (bukti P-5) tersebut lahir melalui **proses musyawarah** untuk merumuskan permasalahan saat itu yang isinya tidak hanya menyatakan tidak sah 45 (empat puluh lima lembar) kartu kuning, namun juga berisi mengenai kesepakatan besaran ganti rugi senilai Rp.30.000,- /Ha diluar

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 65 dari 79



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanam tumbuh, artinya jelas jika surat kesepakatan bersama tersebut adalah produk hasil musyawarah mufakat;

Menimbang, bahwa hasil musyawarah yang dituangkan dalam surat kesepakatan bersama tersebut, kemudian akhirnya dapat diterima oleh warga Kampung Tanjung ratu Ilir, sehingga pelaksanaan ganti kerugian tersebut dapat selesai dilakukan, hal ini diperkuat pula dengan adanya keterangan dari Saksi Syarifuddin yang saat itu menjabat sebagai kepala kampung, dimana ia menyatakan jika pada saat proses ganti rugi tersebut, tidak ada keberatan maupun protes dari warganya termasuk orang-orang para pemegang kartu kuning yang telah dibatalkan oleh Tua-Tua Kampung tersebut yang salah satunya adalah Alm. Saleh Kadir, dan ribut-ribut terkait dengan tanah sengketa baru saja terjadi ketika Saksi Syarifuddin telah menjabat sebagai Kepala Kampung dimana anak-anak dari Alm. Saleh Kadir memintanya untuk menandatangani Akta Hibah atas tanah sengketa kepadanya, walaupun saat itu Saksi Syarifuddin selaku kepala Kampung telah berkali-kali menolak namun dikarenakan terus-menerus diminta untuk menandatangani akta hibah tersebut, Saksi Syarifuddin akhirnya merasa tidak enak dan mau menandatangani akta hibah tersebut, namun saat itu Saksi Syarifuddin mengingatkan tidak ikut bertanggungjawab apabila timbul keributan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain itu menurut hemat Majelis Hakim, pembatalan 45 (empat puluh lima) lembar kartu kuning berdasarkan surat kesepakatan bersama tersebut adalah dengan sepengetahuan Panitia Pembebasan Tanah, oleh karena Pembatalan tersebut awalnya diawali dari pernyataan Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah yang notabene adalah termasuk keanggotaan Panitia Pembebasan Tanah berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Permendagri Nomor 15 Tahun 1975, dimana saat itu ia menyatakan pada pokoknyaa, *agar ganti rugi tetap dapat dilaksanakan, maka jumlah tanah yang tercantum dalam kartu kuning harus disesuaikan dengan luas areal yang dicadangkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, serta dikaitkan dengan bukti P-5 maupun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Permendagri Nomor 15 Tahun 1975, maka Majelis Hakim menilai jika pembatalan yang dilakukan terhadap 45 (empat puluh lima) lembar kartu kuning termasuk milik Alm. Saleh Kadir berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama antara sesepuh/tua-tua kampung bersama-sama dengan masyarakat pemilik tanah yang dicadangkan (bukti P-5) adalah sah dan dapat dibenarkan;

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 66 dari 79



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pembatalan terhadap 45 (empat puluh lima) lembar kartu kuning termasuk didalamnya milik Alm. Saleh Kadir berdasarkan bukti P-5 tersebut telah dinyatakan sah dan dapat dibenarkan, maka sudah sewajarnya jika pemilik 45 (empat puluh lima) lembar kartu kuning yang dibatalkan tersebut tidak mendapat ganti kerugian dari Penggugat, sehingga perbuatan Kepala Kampung Tanjung Ratu Ilir yang telah mengirimkan daftar nama-nama kepada Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Tengah di Metro untuk mendapatkan ganti rugi dari Penggugat tanpa adanya nama Alm. Saleh Kadir karena kartu kuningnya sudah dibatalkan merupakan sebuah kewajaran dan dapat dibenarkan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka diketahui jika pemberian ganti rugi yang dilakukan oleh Penggugat dalam rangka proses penerbitan HGU No. 10/LT tersebut adalah sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga sangkalan Para Tergugat dalam dalil jawabannya yang menyatakan “ganti rugi yang dilakukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena dalam proses pembebasan pembayaran ganti rugi tanah banyak hak-hak masyarakat yang dilanggar, yakni adanya Kartu Kuning yang dibatalkan secara sepihak dan tanpa hak oleh tua-tua kampung” haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses penerbitan HGU No. 10/LT tersebut yang menjadi pokok keberatan oleh Para Tergugat hanyalah terkait proses ganti rugi serta pembatalan kartu kuning, tanpa mempermasalahkan tahapan lainnya, dimana dalam uraian sebelumnya tersebut pemberian ganti rugi tersebut telah dinyatakan sah dan pembatalan terhadap 45 kartu kuning tersebut juga telah dinyatakan dapat dibenarkan, maka Majelis Hakim menyimpulkan jika proses terbitnya Sertifikat HGU seluas 1.371 Ha dengan No. 10/LT jo. Peta Situasi tgl. 14 Maret 1985 No. 7/1985 yang terletak di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga pokok permasalahan pertama dalam perkara a quo sudah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua, yakni “apakah penguasaan tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan?;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (“BW”), dalam Buku III BW, pada bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, yang berbunyi: “*Tiap*

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 67 dari 79



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”, sehingga unsur-unsurnya adalah:*

- (a) ada perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
- (b) ada kesalahannya (*schuldelement*);
- (c) ada kerugian (*schade*);
- (d) ada hubungan timbal balik;

*Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) tanggal 31 Januari 1919, menyatakan bahwa pengertian perbuatan melawan hukum diperluas dimana termasuk pula suatu perbuatan yang melanggar hak-hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kesusilaan.*

*Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian tersebut, suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, apabila:*

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian

*Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan jika penguasaan oleh Para Tergugat atas tanah sengketa adalah merupakan perbuatan tanpa hak yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, sedangkan Para Tergugat dalam jawabannya telah menyangkal dan menyatakan jika penguasaan yang dilakukan Para Tergugat berdasarkan penguasaan tanah secara terus menerus sehingga tanah tersebut menjadi hak milik Para Tergugat, tanah tersebut sempat dikosongkan karena Amran/Usman yang merupakan kakek dari Para Tergugat/orangtua dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dikriminalisasi;*

*Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta adanya sangkalan dari Para Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;*

*Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, tanah terlantar adalah sebagai salah satu sebab hapusnya hak atas tanah. Sedangkan seseorang yang menguasai fisik tanah selama bertahun-tahun dan secara terus-menerus dengan beritikad baik dapat menyampaikan permohonan untuk diberikan hak baru atas tanah tersebut, dengan kata lain penguasaan hak atas tanah didasarkan kepada bukti formil dan bukti materil, surat digolongkan sebagai bukti formil, namun bukti surat saja tidak*

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 68 dari 79

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya kuat membuktikan adanya hak atas tanah, untuk sempurnanya suatu hak harus memenuhi bukti materil berupa penguasaan fisik tanah. Pemegang surat hak tanpa menguasai fisik tanah selama bertahun-tahun, secara hukum haknya dapat gugur karena status tanah menjadi tanah terlantar;

Menimbang, bahwa namun demikian terdapat persyaratan untuk dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut, seseorang yang telah menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun secara terus-menerus pun harus memenuhi 2 persyaratan atau kriteria, yakni : (1) *Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;* (2) *Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya* (vide Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah), Maksud penguasaan fisik secara beritikad baik dan terbuka adalah penguasaan fisik yang tidak didasarkan kepada tipu daya dan kebohongan, dimana orang yang menguasai fisik tanah tersebut tidak pernah mendapat komplain atau gangguan atau gugatan dari pihak manapun selama kurun waktu tersebut di atas, sebaliknya jika ada komplain atau gangguan pihak lain maka Pasal ini tidak dapat dijadikan dasar untuk diberikannya hak baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka seseorang yang hendak mensertifikatkan hak atas tanahnya, yang berasal dari hak lama, maka orang tersebut pertama-tama harus melengkapi alat bukti tertulis, kalau tidak ada alat bukti tertulis, dapat dengan keterangan/ Pernyataan saksi-saksi atau pernyataannya sendiri yang kadar kebenarannya dianggap cukup, dan jika tidak ada lagi alat bukti tertulis, dan /atau saksi-saksi, barulah dapat dinilai terkait kenyataan penguasaan fisik atas bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut itupun dengan syarat yaitu: 1. dilakukan dengan itikad baik dan 2. tidak dipermasalahkan oleh masyarakat atau pihak lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penguasaan fisik tanah secara terus-menerus atau turun menurun yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut adalah sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh Undang-Undang ataukah sebaliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, jika berdasarkan surat pernyataan bersama (bukti P-5), terdapat 45 (empat puluh lima)

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 69 dari 79



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu kuning yang dibatalkan atau telah dinyatakan tidak sah, yang salah satunya adalah milik Alm. Saleh Kadir, dimana berdasarkan pertimbangan sebelumnya pembatalan kartu kuning tersebut dapatlah dibenarkan dikarenakan telah melalui proses musyawarah dan juga telah melibatkan seluruh warga pemilik tanah diatas areal yang dicadangkan untuk HGU Penggugat saat itu, kemudian berdasarkan bukti P-5 tersebut, Kepala Kampung Tanjung Ratu Ilir mengirimkan daftar nama-nama kepada Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Tengah di Metro untuk mendapatkan ganti rugi dari Penggugat, yang kemudian setelah mendapatkan ganti rugi, terbitlah sertifikat HGU No. U 10/LT a.n. PT. Tunas Baru (Penggugat) tanggal 04-03-1985 (bukti P-3c);

Menimbang, bahwa jika dilihat dari tahun terbitnya sertifikat HGU No. U 10/LT (bukti P-3c) yang didalamnya juga mencakup tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*, diketahui jika sertifikat HGU tersebut terbitnya pada sekitar Tahun 1986 atau kurang lebih 3-4 tahun setelah terbitnya Surat Pernyataan bersama (bukti P-5) yang salah satu isinya telah menyatakan pembatalan 45 (empat puluh lima) kartu kuning termasuk milik Alm. Saleh Kadir, artinya dapat disimpulkan jika dalam Penguasaan lahan objek sengketa tersebut oleh Para Tergugat, telah ada atau telah terbit sertifikat HGU atas nama Penggugat, hal ini diperkuat pula dengan adanya bukti T-8 sampai dengan bukti T-11 berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung serta terbitnya akta Hibah No. 110/TBR/1999 dan akta hibah No. 111/TBR/1999 yang kesemuanya dibuat pada tahun 1999, yang artinya jauh sebelum terbitnya kedua Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan kedua akta Hibah tersebut, diatas tanah objek sengketa telah terlebih dahulu terbit sertifikat HGU No. U 10/LT atas nama Penggugat (Tahun 1986), selain itu berdasarkan keterangan Saksi Syarifuddin yang juga menandatangani di dalam Akta Hibah tersebut selaku Kepala Kampung, menjelaskan jika saat ia menandatangani Akta Hibah tersebut, sebelumnya ia telah beberapa kali melakukan penolakan dikarenakan tanah yang diterangkan dalam akta hibah tersebut telah dilakukan ganti rugi serta kartu kuning yang sebelumnya dipegang oleh Alm. Saleh Kadir sudah dibatalkan, namun karena saat itu kakek/orangtua dari Para Tergugat berkali-kali meminta Saksi Syarifuddin untuk menandatangani Akta Hibah tersebut, akhirnya karena merasa tidak enak, Saksi Syarifuddin menandatangani Akta Hibah tersebut namun sambil mengatakan jika ia tidak bertanggungjawab jika dikemudian hari ada permasalahan, artinya pada saat penandatanganan tersebut, Majelis Hakim memperoleh persangkaan jika penandatanganan yang dilakukan oleh Kepala Kampung saat itu didasarkan

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 70 dari 79

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada “paksaan” karena “perasaan tidak enak” dan bukan dari kenyataan faktual dilapangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi yang telah diajukan oleh Para Tergugat, yakni Saksi TARMIZI MANAF, Saksi ATMO PRAWIRO Alias KEMIS dan Saksi SOFYAN RAHMAN, oleh karena di dalam memberikan keterangan Saksi-Saksi tersebut tidak ada yang mengetahui secara rinci perihal adanya proses ganti rugi dari Penggugat serta tidak dapat menjelaskan riwayat tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat, maka keterangan Saksi-Saksi tidak dapat tidak dapat menguatkan dalil sangkalan Para Tergugat, oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka diketahui jika penguasaan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut tidak dilakukan dengan itikad baik dan terbuka, karena pada saat itu terlebih dahulu telah terbit sertifikat HGU No. U 10/LT atas nama Penggugat (bukti P-3c), selain itu syarat kedua yang harus dipenuhi dalam hal pemberian hak berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah selama 20 (dua puluh) tahun/lebih secara berturut-turut adalah jika penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya, jika dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat pada poin ke-8 yang juga tidak dibantah oleh pihak Tergugat, dimana Penggugat pada Tahun 2006 telah melaporkan perbuatan AMRAN Bin SALEH KADIR dan USMAN AMRAN Bin USMAN (kakek dari Para Tergugat dan orangtua dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IV) yang telah menguasai lahan objek sengketa tersebut, hal ini diperkuat pula dengan adanya bukti T-1, T-2 dan T-3,

Menimbang, bahwa terkait dengan pernyataan Para tergugat yang menyatakan jika Alm. Amran/Usman yang merupakan kakek dari Para Tergugat/orangtua dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah dikriminalisasi oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini serta tidak didukung oleh bukti-bukti pendukung, maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan jika penguasaan fisik tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat secara turun menurun tersebut, tidaklah memenuhi penguasaan sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penguasaan fisik tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat secara turun menurun tersebut tidaklah memenuhi penguasaan sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang, maka

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 71 dari 79



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan atau pendudukan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut bukanlah penguasaan atau pendudukan yang harus dilindungi oleh hukum, sebaliknya Penguasaan tersebut dilakukan secara melawan hak yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat karena tidak dapat memperoleh hasil dari lahan yang dikuasai oleh Para Tergugat tersebut, oleh karenanya perbuatan Para Tergugat tersebut dapatlah dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha No. U.10/LT Desa Tanjung Ratu Ilir, Peta Situasi No. 7/1985, tanggal 4 Maret 1985 Luas : 1.371 Ha, atas nama PT. Tunas Baru Lampung (Penggugat) adalah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan perbuatan berupa penguasaan oleh Para Tergugat atas tanah sengketa telah pula dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim menilai jika Penggugat adalah orang yang paling berhak atau pemilik atas tanah objek sengketa seluas  $\pm$  12 Ha (dua belas hektar) yang terletak Kampung Tanjung Ratu Ilir, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, sehingga dengan demikian permasalahan ketiga dalam perkara *a quo* sudah terjawab;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan petitum angka 1, maka haruslah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 2 Penggugat yang menyatakan sah dan berkekuatan hukum SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA No. U.10/LT Desa Tanjung Ratu Ilir, Peta Situasi No. 7/1985, tanggal 4 Maret 1985 Luas : 1.371 Ha, atas nama PT. Tunas Baru Lampung/Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian sebelumnya, dimana penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha No. U.10/LT Desa Tanjung Ratu Ilir, Peta Situasi No. 7/1985, tanggal 4 Maret 1985 Luas : 1.371 Ha, atas nama PT. Tunas Baru Lampung (Penggugat) adalah telah sesuai prosedur dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana Penggugat saat itu telah dibentuk panitia untuk pelepasan hak serta ganti rugi terhadap areal yang dicadangkan untuk HGU Penggugat, serta telah dilakukan ganti rugi sesuai dengan pedoman ganti rugi yang berlaku saat itu, bahkan sebelum melakukan ganti rugi, pihak Penggugat telah memberikan *voorschot* kepada warga pemilik lahan, sehingga pemberian *voorschot* tersebut dapat dikategorikan sebagai kesepakatan awal kedua belah pihak, maka berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 2 Penggugat dapatlah dikabulkan;

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 72 dari 79



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 3 Penggugat yang menyatakan PT. Tunas Baru Lampung/Penggugat sebagai pemilik tanah seluas 1.371 Ha terurai dalam SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA No. U.10/LT Desa Tanjung Ratu Ilir, Peta Situasi No. 7/1985, tanggal 4 Maret 1985, luas 1.371 Ha. atas nama PT.Tunas Baru Lampung, oleh karena hal tersebut telah dijawab dalam pokok permasalahan ketiga dalam uraian sebelumnya dan berkaitan erat dengan petitum sebelumnya, maka petitum angka 3 tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 4 Penggugat, yang pada pokoknya meminta agar Surat Pernyataan Bersama di atas segel oleh Para Sesepuh dan Tua-Tua kampung Kampung Tanjung Ratu Ilir tanggal 09 Oktober 1982, masing-masing M. Saleh Pn. Raya Tua, Minak Sumbahan Mega, Abdullah Pn. Raja Liu, Sutan Pasek Bumi, Ahmad Pn. Jawa Lampung, yang membatalkan dan menyatakan tidak sah 45 (empat puluh lima) lembar kartu kuning seluas 396 Ha dinyatakan sah, maka oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, dimana Surat Pernyataan Bersama di atas segel oleh Para Sesepuh dan Tua-Tua kampung Kampung Tanjung Ratu Ilir bersama-sama dengan seluruh warga pemilik tanah yang dicadangkan kepada Penggugat telah dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karenanya Surat Pernyataan tersebut dapatlah dapat dinyatakan sah sehingga petitum angka 4 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 5 Penggugat yang memohon agar Akta Hibah No.110/TBR/1999, tanggal 27 Januari 1999, seluas 70.000 M2. atas nama Usman dan Akta Hibah No. 111/TBR/1999 tanggal 27 Januari 1999, seluas 50.000 M2.atas nama Samtoni dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan mengikat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya diketahui jika penerbitan Akta Hibah No.110/TBR/1999, tanggal 27 Januari 1999, seluas 70.000 M2. atas nama Usman dan Akta Hibah No. 111/TBR/1999 tanggal 27 Januari 1999, seluas 50.000 M2. atas nama Samtoni salah satunya didasarkan dari adanya kartu kuning yang dipegang oleh Alm. Saleh Kadir (kakek buyut Para Tergugat), oleh karena di dalam pertimbangan sebelumnya tersebut pembatalan 45 (empat puluh lima) kartu kuning termasuk milik Alm. Saleh Kadir telah dinyatakan sah secara hukum, maka hal tersebut berakibat pula dalam proses penerbitan kedua akta hibah tersebut menjadi cacat hukum;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan diketahui jika dalam proses penerbitan Akta Hibah No.110/TBR/1999 atas nama Usman dan Akta Hibah No. 111/TBR/1999 atas nama Samtoni, berdasarkan keterangan Saksi

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 73 dari 79





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifuddin yang juga menandatangani di dalam Akta Hibah tersebut selaku Kepala Kampung Tj. Ratu Ilir, menjelaskan jika saat ia menandatangani Akta Hibah tersebut, sebelumnya ia telah beberapa kali melakukan penolakan dikarenakan tanah yang diterangkan dalam akta hibah tersebut telah dilakukan ganti rugi serta kartu kuning yang sebelumnya dipegang oleh Alm. Saleh Kadir sudah dibatalkan, namun karena saat itu orangtua Kakek/orangtua dari Para Tergugat berkali-kali meminta Saksi Syarifuddin untuk menandatangani Akta Hibah tersebut, akhirnya karena merasa tidak enak, Saksi Syarifuddin menandatangani Akta Hibah tersebut namun sambil mengatakan jika ia tidak bertanggungjawab jika dikemudian hari ada permasalahan, artinya pada saat penandatanganan tersebut, Majelis Hakim memperoleh persangkaan jika penandatanganan yang dilakukan oleh Kepala Kampung saat itu didasarkan kepada “paksaan/tekanan” karena “perasaan tidak enak” dan bukan dari kenyataan faktual dilapangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka sudah sepatutnya Akta Hibah No.110/TBR/1999 atas nama Usman dan Akta Hibah No. 111/TBR/1999 atas nama Samtoni haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan mengikat sehingga petitum angka 5 Penggugat dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 Penggugat oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya penguasaan fisik tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat secara turun menurun tersebut tidaklah memenuhi penguasaan sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang, maka penguasaan atau pendudukan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut bukanlah penguasaan atau pendudukan yang harus dilindungi oleh hukum sehingga haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, sehingga petitum tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 7, oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya dalam menjawab pokok permasalahan kedua, dimana telah dinyatakan jika penguasaan fisik tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka petitum tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar putusan ini nantinya dapat dijalankan, maka Majelis Hakim menilai perlu untuk menghukum serta memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa seluas 12 hektar yang merupakan bagian dari tanah terurai dalam SERTIFIKAT HGU No. U.10/LT Desa Tanjung Ratu Ilir, Peta Situasi tanggal 4 Maret 1985 No. 7/1985 kepada Penggugat dalam

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 74 dari 79



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan kosong dan tanpa beban apapun, untuk itu terkait dengan petitum angka 8 Penggugat akan dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 Penggugat yang pada pokoknya meminta agar Para Tergugat dibebani untuk membayar kerugian materiil maupun immateriil kepada Penggugat karena tidak dapat memanfaatkan tanah sengketa sebesar Rp.3.494.000.000,- (tiga milyar empat ratus sembilan puluh empat juta rupiah) secara tunai dan sekaligus pada saat putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka oleh karena selama di persidangan Penggugat tidak pernah membuktikan terkait besarnya kerugian-kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut dengan mengajukan bukti-bukti pendukungnya, sehingga Majelis Hakim secara ex-officio tidak dapat dan tidak berwenang melakukan penilaian besaran kerugian yang timbul dalam perkara a quo, kemudian terhadap permintaan ganti kerugian materiil terkait adanya biaya pengacara yang diajukan oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim adanya pengacara atau jasa hukum adalah untuk kepentingan bagi Penggugat sendiri, sehingga tidak dimungkinkan untuk dibebankan kepada pihak lawan, karena undang-undang pun tidak mewajibkan warga negara maupun badan usaha untuk menggunakan jasa pengacara dalam beracara di persidangan, oleh karenanya petitum angka 9 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 Penggugat yang pada pokoknya meminta untuk menghukum pihak ketiga lainnya atau siapapun yang memperoleh hak dari Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat tanpa beban apapun, oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan diatas Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan sebagai pemilik tanah sengketa, maka petitum angka 10 tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-11, terkait permintaan untuk membayar denda keterlambatan dari Tergugat jika terlambat menyerahkan tanah objek sengketa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari maka menurut hemat Majelis hakim, hal tersebut belum ada urgensinya untuk dikabulkan sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum poin ke-12 Penggugat mengenai adanya permintaan menyatakan sah dan berharganya sita jaminan atas seluas 12 Ha terletak di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan PT. Great Giant Pineapple
- Timur berbatasan dengan PT. Great Giant Pineapple
- Barat berbatasan dengan PT. Tunas Baru Lampung

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 75 dari 79



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan PT. Tunas Baru Lampung

maka oleh karena sejak semula Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan penyitaan sehingga tidak memerintahkan Juru Sita untuk melakukan/meletakkan sita jaminan atas obyek yang dimaksud, maka atas dasar itu pula cukup beralasan hukum untuk menyatakan jika petitum ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat telah dikabulkan, dan dalam perkara *a quo* telah pula ditarik Camat Way Pangubuan sebagai Turut Tergugat, maka oleh karena dalam praktiknya perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, melainkan hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan (Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek"), maka sudah seharusnya agar Turut Tergugat dinyatakan untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini, sehingga berdasarkan uraian tersebut maka petitum angka 13 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 14 Penggugat yang memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta-merta, sekalipun ada upaya verzet, banding ataupun kasasi, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak dapat dikabulkan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 191 Rbg dan Pasal 54 Rv serta ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan serta merta sebagai syarat suatu putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, oleh sebab itu petitum angka 14 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena ada diantara petitum-petitum gugatan Para Penggugat yang ditolak, maka petitum angka 1 Penggugat tidak dapat dikabulkan dan gugatan para Penggugat hanya dapat dikabulkan untuk sebagian;

## **DALAM REKONVENSI**

Menimbang bahwa selain mengajukan jawaban, Para Tergugat Konvensi juga telah mengajukan gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa syarat materil gugatan rekonsensi berkaitan dengan intensitas hubungan antara materi gugatan konvensi dengan materi gugatan rekonsensi;

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 76 dari 79



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi tersebut saling berkaitan dengan gugatan konvensi, dimana gugatan rekonsensi merupakan kebalikan dari gugatan konvensi yang telah dipertimbangkan diatas dan dengan dikabulkannya gugatan dalam konvensi maka secara mutatis mutandis uraian pertimbangan hukum dalam gugatan konvensi di atas dianggap telah termuat dalam gugatan rekonsensi tersebut, sehingga gugatan rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi/ Para Tergugat Konvensi menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dinyatakan ditolak;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONSENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok/inti dari Penggugat konvensi/Tergugat Rekonsensi telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya pihak Penggugat konvensi/Tergugat Rekonsensi berada pada pihak yang menang, sedangkan sebaliknya kepada pihak Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonsensi haruslah dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, oleh karena itu kepada pihak Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonsensi sudah sepatutnya dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara aquo dengan demikian petitum Penggugat konvensi/Tergugat Rekonsensi pada poin ke-15 dapatlah dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, ketentuan-ketentuan tertentu dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

#### **DALAM KONPENSI**

##### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA No. U.10/LT Desa Tanjung Ratu Ilir, Peta Situasi No. 7/1985, tanggal 4 Maret 1985 Luas : 1.371 Ha, atas nama PT. Tunas Baru Lampung/Penggugat;
3. Menyatakan PT. Tunas Baru Lampung/Penggugat sebagai pemilik tanah seluas 1.371 Ha terurai dalam SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA No. U.10/LT Desa Tanjung Ratu Ilir, Peta Situasi No. 7/1985, tanggal 4 Maret 1985, luas 1.371 Ha. atas nama PT.Tunas Baru Lampung;
4. Menyatakan sah Surat Pernyataan Bersama di atas segel oleh Para Sesepuh dan Tua-Tua kampung Kampung Tanjung Ratu Ilir tanggal 09 Oktober 1982, masing-masing M. Saleh Pn. Raya Tua, Minak Sumbahan Mega, Abdullah Pn. Raja Liu, Sutan Pasek Bumi, Ahmad Pn. Jawa Lampung, yang membatalkan

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 77 dari 79



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyatakan tidak sah 45 (empat puluh lima) lembar kartu kuning seluas 396 Ha;

5. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan mengikat Akta Hibah No.110/TBR/1999, tanggal 27 Januari 1999, seluas 70.000 M2. atas nama Usman dan Akta Hibah No. 111/TBR/1999 tanggal 27 Januari 1999, seluas 50.000 M2. atas nama Samtoni;
6. Menyatakan penguasaan Para Tergugat I s/d Tergugat IX atas tanah seluas 12 Ha terletak di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Akta Hibah No.110/TBR/1999, tanggal 27 Januari 1999, seluas 70.000 M2. atas nama Usman dan Akta Hibah No. 111/TBR/1999 tanggal 27 Januari 1999, seluas 50.000 M2. atas nama Samtoni, yang merupakan bagian dari tanah terurai dalam SERTIFIKAT HGU No. U.10/LT Desa Tanjung Ratu Ilir, Peta Situasi No.7/1985, tanggal 4 Maret 1985, luas 1.371 Ha. dengan batas-batas :
  - Utara berbatasan dengan PT. Great Giant Pineapple
  - Timur berbatasan dengan PT. Great Giant Pineapple
  - Barat berbatasan dengan PT. Tunas Baru Lampung
  - Selatan berbatasan dengan PT. Tunas Baru Lampung,Adalah tanpa hak dan tidak berdasarkan hukum.
7. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa seluas 12 hektar yang merupakan bagian dari tanah terurai dalam SERTIFIKAT HGU No. U.10/LT Desa Tanjung Ratu Ilir, Peta Situasi tanggal 4 Maret 1985 No. 7/1985 kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun;
9. Menghukum pihak ketiga lainnya atau siapapun yang memperoleh hak dari Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat tanpa beban apapun;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
11. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENS

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.045.000,- (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **Kamis**, tanggal **17 Oktober 2019**, oleh kami, **RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.**, dan **ARYA RAGATNATA, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 25/ Pdt.G/2019/PN.Gns, tanggal 20 Juni 2019, putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **22 Oktober 2019**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ROHAILAWATI**,

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 78 dari 79





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih,  
dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat serta Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**1. GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH**

**RAMA WIJAYA PUTRA, SH, MH**

**2. ARYA RAGATNATA, SH. MH**

Panitera Pengganti,

**ROHAILAWATI, SH., MH**

## Rincian Biaya :

Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,-
PNBP Panggilan	: Rp	110.000,-
Biaya Panggilan	: Rp	2.080.000,-
Biaya Pem. Setempat	: Rp.	775.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
J u m l a h	: Rp.	3.045.000,- (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah)

Putusan. No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal **79** dari **79**